

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR
894/K/AG/2021 TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN
AHLI WARIS OLEH ANAK PERNIKAHAN SIRI
(TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)**

EVI JUISMAIDAR



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR
894/K/AG/2021 TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN
AHLI WARIS OLEH ANAK PERNIKAHAN SIRI
(TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)**



EVI JUISMAIDAR
NIM: 231010024

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR 894/K/AG/2021 TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS OLEH ANAK PERNIKAHAN SIRI (TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)

Nama : EVI JUISMAIDAR
NIM : 231010024
Program Studi : Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Banda Aceh untuk diujikan dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Khairani, M.Ag

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NOMOR 894/K/AG/2021 TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS OLEH ANAK PERNIKAHAN SIRI (TINJAUAN HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA)

EVI JUISMAIDAR

NIM 231010024

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 06 Juli 2026 M
21 Muharram 1448 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muliadi, M.Ag

Penguji,

Dr. Jamhir, M.Ag

Penguji,

Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

Sekretaris,

Armaidi, S.T.,SH.,MT

Penguji,

Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag

Penguji,

Dr. Khairani, M.Ag

Banda Aceh, 15 Juli 2026

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

Prof. Eka Srimulyani, S.Ag.,MA.,Ph.D

NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Evi Juismaidar
Tempat, Tanggal Lahir : Meulaboh, 30 April 1989
NIM : 231010024
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 08 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Evi Juismaidar

NIM. 231010024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pedoman penulis, yaitu dengan mengikuti format transliterasi sesuai yang digunakan dan berlaku di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi tahun 2019/2020. Transliterasi dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fonem konsonan bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a

َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...ؤَ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

5. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jalālu

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

11. Singkatan

Berikutnya, berkaitan dengan singkatan dalam karya ini akan diuraikan sebagai berikut:

Dst	: dan seterusnya
dkk	: dan kawan-kawan
H	: hijriah
hlm.	: halaman
M	: masehi
H	: hijriah
Jld	: jilid
ra	: radhiaallahu „anhu
Saw	: sallallahu „alaihi wasallam
Swt	: subhanahu wa ta’ala
Terj.	: terjemahan
T.p	: tempat penerbit
t.t	: tanpa tahun
t.tp	: tanpa tahun penerbit
H.R	: hadis riwayat
Q.S	: al-Qur’an surat



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah Subhānahu wa Ta‘ala tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat, hidayah, serta kesehatan dan kesempatan yang dianugerahkannya, penulis dapat menuntaskan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ ‘alaihi wa Sallam, keluarga, para sahabat, serta para pewaris risalah beliau yang dengan kesungguhan dan pengorbanannya telah menerangi jalan umat manusia menuju peradaban yang berlandaskan ilmu dan iman.

Kehadiran tesis ini merupakan ikhtiar akademik sekaligus refleksi filosofis tentang realitas sosial yang terus berkembang. Melalui bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penelitian berjudul: ***“Analisis Putusan Terhadap Upaya Hukum Penetapan Ahli Waris Dari Anak Pernikahan Siri Dalam Perpektif Hukum Acara Peradilan Agama.”***

Penelitian ini disusun bukan semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban formal akademik demi meraih gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Lebih dari itu, karya ini diniatkan sebagai kontribusi pemikiran dalam memahami dinamika hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam upaya memproteksi disparita putusan hakim dalam menerapkan hukum acara perdata khususnya dalam upaya hukum bagi pencari keadilan. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, namun besar harapan penulis agar hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktisi hukum, dan masyarakat luas.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa capaian ini tidak mungkin diraih tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan doa dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada:

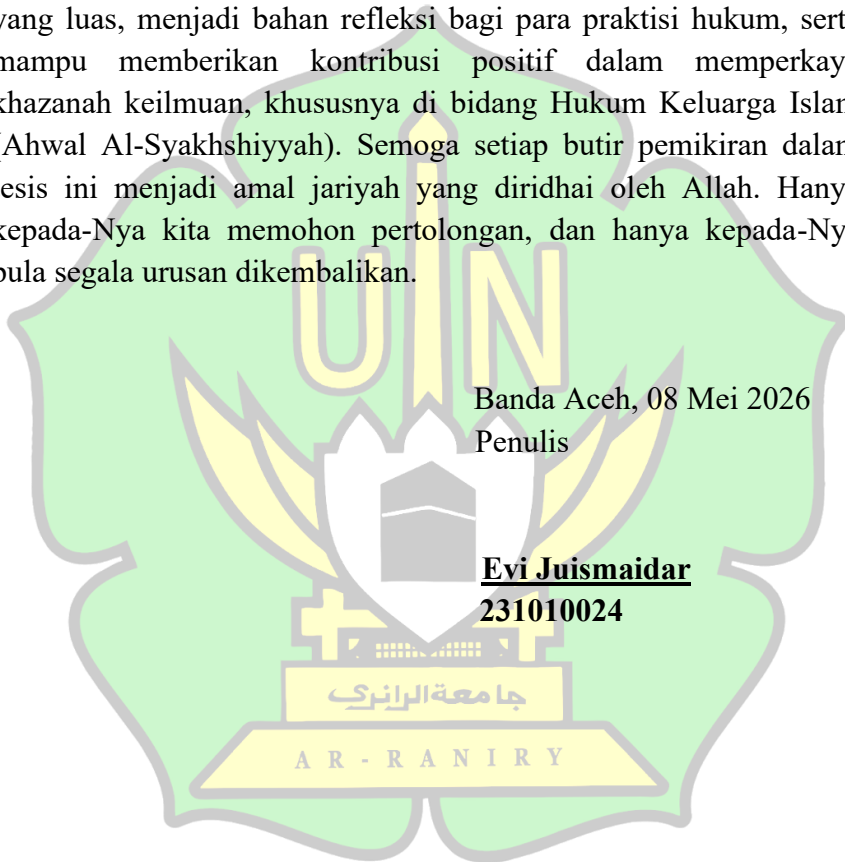
1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan tradisi akademik kampus.
2. Ibu Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, atas kepemimpinan dan perhatian beliau terhadap seluruh sivitas akademika.
3. Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga sekaligus selaku pembimbing II, beserta seluruh dosen dan staf pengajar Pascasarjana, yang telah menjadi teladan dalam dedikasi dan pengabdian ilmiah.
4. Ibu Dr. Khairani., M. Ag, selaku pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sejak awal hingga terselesaikannya penelitian ini.
5. Istimewa sekali kepada Ayah Ismail dan Bunda Cut Idafriati yang sudah membesarkan, mendidik, membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. kepada suami Yusa Andika, serta kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini dengan baik. Dan juga kepada seluruh keluarga besar penulis. Semoga Allah Swt. Senantiasa menjaga mereka dalam limpahan kebaikan, kesehatan, dan kemudahan. Amin.
6. Terima kasih kepada orang-orang yang senantiasa membantu penulis yaitu teman-teman Pascasarjana Prodi Hukum Keluarga yang senantiasa selalu menemani, mengajarkan, mendukung, dan menyemangati penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dengan baik

7. Sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah senantiasa memberikan semangat dan dorongan agar penulis dapat menuntaskan tesis ini tepat pada waktunya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi bahan refleksi bagi para praktisi hukum, serta mampu memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah). Semoga setiap butir pemikiran dalam tesis ini menjadi amal jariyah yang diridhai oleh Allah. Hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan, dan hanya kepada-Nya pula segala urusan dikembalikan.

Banda Aceh, 08 Mei 2026
Penulis

Evi Juismaidar
231010024



ABSTRAK

Judul : Analisis Yuridis Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 terhadap Pembatalan Penetapan Ahli Waris oleh Anak Pernikahan Siri (Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama)

Nama : Evi Jusmaidar

NIM : 231010024

Prodi : Hukum Keluarga

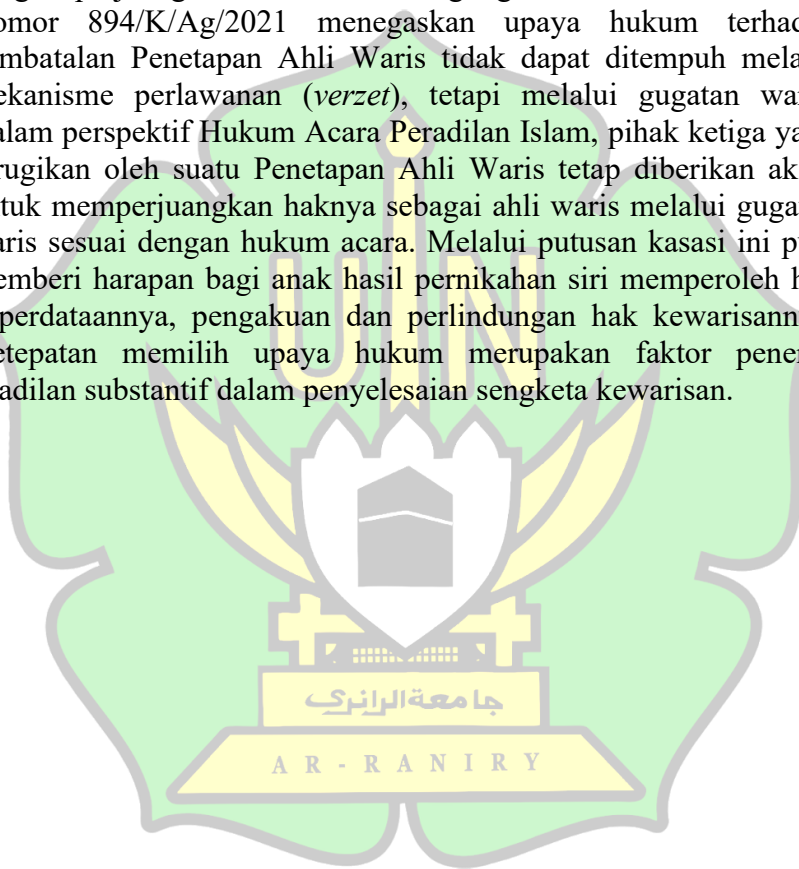
Pembimbing I : Dr. Khairani., M. Ag

Pembimbing II : Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A

Kata Kunci : Putusan Kasasi, Pembatalan Penetapan Ahli Waris, Anak Pernikahan Siri, Hukum Acara Peradilan Agama, Mahkamah Agung.

Penelitian ini mengkaji Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 894/K/Ag/2021 berkenaan upaya hukum pembatalan Penetapan Ahli Waris oleh anak pernikahan siri. Permasalahan penelitian berangkat dari perbedaan pertimbangan hukum antara MS. Meulaboh, MS Aceh dan Mahkamah Agung dalam menentukan mekanisme upaya hukum bagi pihak ketiga dalam membatalkan Penetapan Ahli waris. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta akses keadilan bagi anak pernikahan siri dalam memperjuangkan hak-hak kewarisannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Hukum Acara Peradilan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi No 894/K/Ag/2021 serta menganalisis upaya hukum oleh pihak ketiga dalam sengketa kewarisan antara anak pernikahan siri terhadap anak perkawinan tercatat dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan primer terdiri atas Putusan Kasasi MA No 894/K/Ag/2021, Putusan MS. Aceh No 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh, Putusan MS Meulaboh No 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo, Penetapan No 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo serta peraturan berkaitan dengan kewarisan dan hukum acara peradilan agama. Bahan sekunder dari

literatur hukum, jurnal ilmiah, doktrin hukum. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum, keadilan, perlindungan hukum, pertimbangan hukum, penemuan hukum hakim, masalah mursal, dan *living law*. Hasil penelitian menunjukkan Hukum Acara Peradilan Agama berpengaruh terhadap pertimbangan hukum hakim, terhadap diterimanya tidaknya suatu perkara secara formil, terlepas dari substansi hak yang diperjuangkan. Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 menegaskan upaya hukum terhadap pembatalan Penetapan Ahli Waris tidak dapat ditempuh melalui mekanisme perlawanan (*verzet*), tetapi melalui gugatan waris. Dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Islam, pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu Penetapan Ahli Waris tetap diberikan akses untuk memperjuangkan haknya sebagai ahli waris melalui gugatan waris sesuai dengan hukum acara. Melalui putusan kasasi ini pula memberi harapan bagi anak hasil pernikahan siri memperoleh hak keperdataannya, pengakuan dan perlindungan hak kewarisannya. Ketepatan memilih upaya hukum merupakan faktor penentu keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kewarisan.



ABSTRACT

Title : A Juridical Analysis of Cassation Decision Number 894/K/Ag/2021 Concerning the Annulment of a Determination of Heirs by a Child Born of an Unregistered Marriage: A Review of Procedural Law in the Religious Courts

Name : Evi Jusmaidar

Student ID : 231010024

Study Program : Family Law

Supervisor I : Dr. Khairani., M. Ag

Supervisor II : Dr. Zaiyad Zubaidi., M.A

Keywords : Cassation Decision, Annulment of Determination of Heirs, Child Born of an Unregistered Marriage, Procedural Law of the Religious Courts, Supreme Court.

This study examines Supreme Court Cassation Decision Number 894/K/Ag/2021 concerning a legal remedy sought by a child born of an unregistered marriage to annul a determination of heirs. The research problem arises from differences in legal reasoning among the Meulaboh Sharia Court, the Aceh Sharia Court, and the Supreme Court in determining the appropriate legal mechanism available to a third party seeking to annul a determination of heirs. These differences raise issues relating to legal certainty, legal protection, and access to justice for children born of unregistered marriages in asserting their inheritance rights. This study aims to analyze the influence of procedural law in the Religious Courts on the judges' legal reasoning in Cassation Decision Number 894/K/Ag/2021 and to examine the legal remedies available to third parties in inheritance disputes between children born of unregistered marriages and children born of legally registered marriages from the perspective of Islamic judicial procedural law. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. The primary legal materials consist of Supreme Court Cassation Decision Number

894/K/Ag/2021, Aceh Sharia Court Decision Number 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh, Meulaboh Sharia Court Decision Number 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo, Determination Number 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo, and relevant laws and regulations concerning inheritance and procedural law in the Religious Courts. The secondary legal materials include legal literature, academic journals, and legal doctrines. The analysis applies the theories of legal certainty, justice, legal protection, judicial reasoning, judicial law-finding, *maslahah mursalah*, and living law. The findings demonstrate that procedural law in the Religious Courts significantly influences judges' legal reasoning, particularly in determining whether a case is formally admissible, irrespective of the substantive rights being asserted. In Cassation Decision Number 894/K/Ag/2021, the Supreme Court affirmed that the annulment of a determination of heirs cannot be pursued through an opposition proceeding (*verzet*), but must instead be filed as an inheritance lawsuit. From the perspective of Islamic judicial procedural law, a third party who suffers harm as a result of a determination of heirs is nevertheless granted access to assert their rights as an heir by filing an inheritance lawsuit in accordance with the applicable procedural law. This cassation decision also provides hope for children born of unregistered marriages to obtain recognition of their civil rights and protection of their inheritance rights. The proper selection of a legal remedy is therefore a determining factor in achieving substantive justice in the resolution of inheritance disputes.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

ملخص

العنوان	: التحليل القانوني لقرار النقض رقم
	بشأن إلغاء قرار إثبات الورثة من 894/K/Ag/2021
	قبل ابن ناشئ عن زواج غير مسجل: دراسة في قانون
	الإجراءات أمام المحاكم الدينية
الاسم	: إيفي جوسمايدار
الرقم الجامعي	: ٢٣١٠١٠٠٢٤
برنامج الدرس	: الأحوال الشخصية
المشرف الأول	: الدكتور خيراني، الماجستير
المشرف الثاني	: الدكتور زياد زبيدي، الماجستير
الكلمات الرئيسية	: قرار النقض، إلغاء قرار إثبات الورثة، الابن الناشئ عن زواج غير مسجل، قانون الإجراءات أمام المحاكم الدينية، المحكمة العليا.

894/K/Ag/2021 تتناول هذه الدراسة قرار النقض الصادر عن المحكمة العليا رقم 894 والمتعلق بالطعن القانوني الرامي إلى إلغاء قرار إثبات الورثة من قبل ابن ناشئ عن زواج غير مسجل. وتتناول إشكالية البحث من اختلاف التسبب القانوني بين المحكمة الشرعية في ميولابوه، والمحكمة الشرعية في آتشيه، والمحكمة العليا، في تحديد الآلية القانونية المناسبة التي يمكن للطرف الثالث من خلالها طلب إلغاء قرار إثبات الورثة. وقد أدى هذا الاختلاف إلى إثارة مسائل تتعلق باليقين القانوني، والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى العدالة بالنسبة إلى الأبناء الناشئين عن زواج غير مسجل في سبيل المطالبة بحقوقهم في الميراث. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر قانون الإجراءات أمام 894/K/Ag/2021، المحاكم الدينية في التسبب القانوني للقضاة في قرار النقض رقم 894 وكذلك تحليل طرق الطعن القانونية المتاحة للطرف الثالث في منازعات الميراث بين الأبناء الناشئين عن زواج غير مسجل والأبناء الناشئين عن زواج مسجل رسميًا، وذلك من منظور قانون الإجراءات القضائية الإسلامية. وقد استخدمت الدراسة المنهج القانوني

المعياري، من خلال المدخل التشريعي، ومدخل دراسة القضايا، والمدخل المفاهيمي وتتمثل المواد القانونية الأولية في قرار النقض الصادر عن المحكمة العليا رقم 894/K/Ag/2021، وقرار المحكمة الشرعية في آتشييه رقم 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh، وقرار المحكمة الشرعية في ميولابوه رقم 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo، وقرار إثبات الورثة رقم 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo، فضلاً عن التشريعات والأنظمة المتعلقة بالميراث وقانون الإجراءات أمام المحاكم الدينية. أما المواد القانونية الثانوية فتشمل المؤلفات القانونية، والمجلات العلمية، والأراء الفقهية القانونية. وقد تم إجراء التحليل بالاستناد إلى نظريات اليقين القانوني، والعدالة، والحماية القانونية، والتسبيب القانوني، والاجتهاد القضائي في استنباط القانون، والمصلحة المرسل، والقانون الحي. وتشير نتائج الدراسة إلى أن قانون الإجراءات أمام المحاكم الدينية يؤثر في التسبيب القانوني للقضاة، ولا سيما في تحديد قبول الدعوى أو عدم قبولها من الناحية الشكلية، بصرف النظر عن جوهر 894/K/Ag/2021 الحق محل المطالبة. وقد أكدت المحكمة العليا في قرار النقض رقم 894 أن الطعن في قرار إثبات الورثة وإلغاءه لا يجوز أن يتم عن طريق الاعتراض القضائي وإنما يجب أن يُرفع من خلال دعوى ميراث. ومن منظور قانون الإجراءات (verzet) القضائية الإسلامية، يظل للطرف الثالث الذي لحقه ضرر بسبب صدور قرار إثبات الورثة حق الوصول إلى القضاء والمطالبة بحقه بوصفه وارثاً، وذلك عن طريق رفع دعوى ميراث وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. كما يمنح هذا القرار الصادر في مرحلة النقض أملاً للأبناء الناشئين عن زواج غير مسجل في الحصول على حقوقهم المدنية، والاعتراف بحقوقهم في الميراث، وتوفير الحماية القانونية لها. ومن ثم، فإن حسن اختيار طريق الطعن أو الإجراء القانوني المناسب يُعدّ عاملاً حاسماً في تحقيق العدالة الموضوعية عند تسوية منازعات الميراث.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iv
PEDOMAN TRASLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Kerangka Teori.....	12
1.7 Metode Penelitian.....	21
1.8 Sistematika Pembahasan	23
BAB II UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DAN KAITANNYA DENGAN PERKARA WARISAN	25
2.1 Konsep Hukum Al-Qadha (Peradilan Islam)	25
2.1.1 Hukum Acara Peradilan Islam	26
2.1.2 Alur Pemeriksaan Perkara waris di Pengadilan Agama	34
2.1.3 Putusan dan Penetapan dalam Perkara Waris	58

2.1.4	Upaya Hukum perkara Waris dalam Hukum Acara Peradilan Agama	65
2.1.4.1	Keberatan	67
2.1.4.2	Perlawanan	67
2.1.4.3	Banding	70
2.1.4.4	Kasasi	71
2.1.4.5	Peninjauan Kembali	76
2.2	Status Anak dari Pernikahan Siri dalam Hukum keluarga	78
2.2.1	Definisi dan Status Hukum Pernikahan Siri	78
2.2.1	Hak dan Kewajiban yang timbul dari pernikahan Siri dalam hal kewarisan	80
BAB III	ANALISIS YURIDIS PUTUSAN KASASI NO. 894/K/AG/2021 TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN AHLI WARIS OLEH ANAK PERNIKAHAN SIRI	84
3.1	Pengaruh Hukum Acara Peradilan terhadap pertimbangan Hukum Hakim Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021	84
3.2	Analisis upaya hukum penyelesaian kasus warisan anak pernikahan siri terhadap anak pernikahan tercatat perpektif Hukum Acara Peradilan Islam	93
BAB IV	PENUTUP	97
4.1	Kesimpulan	97
4.2	Saran	98
	DAFTAR PUSTAKA	100
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara tertentu di antara orang-orang yang beragama Islam dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.¹ Sebagai salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu, antara lain di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah². Produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut dapat berupa putusan maupun penetapan.

Khusus di Provinsi Aceh, Peradilan Agama dikenal dengan sebutan Mahkamah Syar'iyah. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 1 ayat (1) keputusan tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Lembaga ini secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 4 Maret 2003 sebagai wujud implementasi legal-formal syariat

¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 20

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqah dan ekonomi syariah. Lihat juga Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019) hlm. 9

Islam di Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³

Sebagai pengadilan tingkat pertama yang memiliki yurisdiksi pada wilayah kabupaten/kota, Mahkamah Syar'iyah Meulaboh memiliki kewenangan mengadili perkara-perkara yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat. Dalam menjalankan wewenanganya mulanya Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memutuskan perkara permohonan (*voluntair*) Penetapan Ahli Waris Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo tanggal 29 Juni 2020 yang diajukan oleh istri dan anak-anak pewaris dari perkawinan yang tercatat. Atas penetapan ahli waris tersebut anak yang lahir dari pernikahan siri pewaris merasa keberatan karena mereka tidak dijadikan sebagai pihak bagi pihak pemohon dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut sehingga anak hasil pernikahan siri pewaris mengajukan gugatan perlawanan untuk membatalkan penetapan ahli waris tersebut dengan nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo tanggal 30 November 2020.

Dalam dalil perlawanannya, para pelawan mendalilkan bahwa mereka mengalami kerugian hukum karena penetapan tersebut hanya menetapkan istri dan anak-anak dari perkawinan yang tercatat sebagai ahli waris, sedangkan para pelawan tidak dilibatkan sebagai pihak dalam proses permohonan tersebut. Padahal, penetapan ahli waris dimaksud telah digunakan sebagai dasar administratif dalam proses peralihan hak atas dua bidang tanah peninggalan pewaris di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat.

³ Syaifuddin, dkk, *Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Jinayat*, makalah yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 29 Agustus 2025, [https://www.youtube.com/live/n5039TW6QmE?si=nC4ahjkYbv_VcN7w](https://www.youtube.com/live/n5039TW6QmE?si=nC4ahjkYbv_VcN7w;);

Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menolak perlawanan para pelawan. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa terbukti para pelawan tidak memiliki akibat hukum sebagai ahli waris yang *mustahaq* (berhak menerima warisan) karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat dan dilakukan tanpa izin pengadilan. Terhadap putusan tersebut, para pelawan mengajukan upaya hukum banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh yang terdaftar dengan Nomor 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh. Namun demikian, Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) dengan pertimbangan bahwa para pembanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena perkawinan antara ibu para pembanding dengan pewaris tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang sah.⁴

Selanjutnya, perkara tersebut diajukan ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor Register 894 K/Ag/2021. Mahkamah Agung dalam putusannya juga menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan para pelawan tidak dapat diterima. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar dalam pertimbangan hukumnya. Mahkamah Agung berpendapat bahwa penggunaan upaya hukum perlawanan terhadap suatu penetapan yang lahir dari perkara *voluntair* merupakan kekeliruan prosedural. Menurut Mahkamah Agung, pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu penetapan ahli waris seharusnya mengajukan gugatan waris maupun gugatan pembatalan penetapan, dan bukan melalui mekanisme perlawanan (*verzet*).⁵

Perbedaan pertimbangan hukum tersebut menunjukkan adanya disparitas penafsiran terhadap mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu penetapan ahli waris. Di satu sisi, pengadilan tingkat pertama menganggap bahwa perlawanan yang diajukan telah memenuhi

⁴ Putusan Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh

⁵ Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor 894 K/Ag/2021

syarat formil sehingga dapat diperiksa pokok perkaranya, meskipun pada akhirnya ditolak. Di sisi lain, pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung justru menilai bahwa penggunaan perlawanan terhadap produk hukum voluntair mengandung cacat formil sehingga tidak dapat diterima. Persoalan ini menjadi penting karena dalam hukum acara perdata, upaya hukum merupakan instrumen yang disediakan oleh hukum bagi pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan hukum, baik melalui upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa.

Dalam hukum acara perdata, produk pengadilan pada dasarnya terdiri atas dua bentuk, yaitu putusan dan penetapan.⁶ Terhadap produk hukum tersebut, peraturan perundang-undangan menyediakan berbagai mekanisme upaya hukum bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil pemeriksaan perkara. Upaya hukum merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada para pihak atau pihak lain yang berkepentingan untuk meminta agar suatu putusan atau penetapan diperiksa kembali, baik oleh pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut maupun oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya.⁷

Secara teoritis maupun praktis, upaya hukum dalam hukum acara perdata dibedakan menjadi dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi *verzet* (perlawanan), banding, dan kasasi, yang pada prinsipnya menanggukuhkan pelaksanaan putusan, kecuali terhadap putusan yang dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Adapun upaya hukum luar biasa meliputi Peninjauan Kembali (PK) dan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*), yang pada dasarnya tidak menanggukuhkan pelaksanaan putusan.⁸

⁶ Muhammad Bakri, Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi, Malang: UB Press, 2013, hlm. 292.

⁷ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan agama di Indonesia*. (Surabaya: Jaudar Press, Cetakan Pertama 2017), hlm. 595.

⁸ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm. 97.

Secara teoretis, penetapan (*beschikking*) merupakan produk hukum yang bersifat deklaratif dan lahir dari perkara yang tidak mengandung sengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terhadap penetapan pada prinsipnya hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁹ Namun demikian, bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu penetapan, masih terdapat ketidakjelasan mengenai bentuk upaya hukum yang tepat, apakah melalui perlawanan, gugatan pembatalan, atau gugatan waris secara mandiri.¹⁰

Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan semangat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang.¹¹

Dalam praktik beracara di pengadilan, keberhasilan suatu gugatan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran materiil yang dikemukakan, tetapi juga oleh ketepatan dalam menerapkan hukum acara. Penguasaan terhadap hukum formil menjadi sangat penting karena berkaitan dengan kompetensi pengadilan, kedudukan hukum para pihak, serta prosedur yang harus ditempuh dalam mengajukan suatu tuntutan hak. Di sisi lain, pemahaman terhadap hukum materiil diperlukan karena hukum acara berfungsi sebagai

⁹ Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, (Malang: Intelgensia Media, 2020), hlm. 483-484.

¹⁰ Purwosusilo, dkk. *Hukum Waris di Indonesia (Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim)*, (Surabaya: Pustaka Saga, Edisi II 2021), hlm. 97

¹¹ Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum”, (Kertha Widya, 2014, 2(1), hlm. 2.

instrumen untuk menegakkan hak-hak yang diatur dalam hukum materiil.

Oleh karena itu, pemahaman yang memadai terhadap hukum formil dan hukum materiil merupakan prasyarat penting bagi pencari keadilan maupun praktisi hukum dalam memperjuangkan hak-haknya di pengadilan. Kesalahan dalam menentukan bentuk upaya hukum yang digunakan dapat berakibat pada tidak diterimanya suatu perkara, meskipun secara substansial terdapat hak yang layak untuk diperjuangkan. Dalam konteks demikian, hukum acara berfungsi sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum, keteraturan prosedural, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian secara mendalam mengenai **“Analisis Yuridis Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 Terhadap Pembatalan Penetapan Ahli Waris Oleh Anak Pernikahan Siri (Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama)”**. Kajian ini penting dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menentukan bentuk upaya hukum yang tepat bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu penetapan ahli waris, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara peradilan agama guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Hukum Acara Peradilan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021?
2. Bagaimana analisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa kewarisan antara anak hasil pernikahan siri terhadap anak dari perkawinan

yang tercatat dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh Hukum Acara Peradilan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021.
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa kewarisan antara anak hasil pernikahan siri terhadap anak dari perkawinan yang tercatat dalam perspektif Hukum Acara Peradilan Islam.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum kewarisan dan hukum acara peradilan agama. Secara lebih spesifik, manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari aspek teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur akademik di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan gugatan perlawanan terhadap penetapan ahli waris oleh anak hasil pernikahan siri di lingkungan Peradilan Agama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti, mahasiswa, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum kewarisan dan mekanisme upaya hukum dalam perkara penetapan ahli waris. Mengingat persoalan kewarisan merupakan persoalan hukum yang berpotensi dialami oleh setiap anggota masyarakat, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan pembatalan atau perlawanan terhadap penetapan ahli waris.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berkaitan dengan gugatan perlawanan terhadap penetapan ahli waris yang diajukan oleh pihak ketiga, khususnya anak hasil pernikahan siri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara kewarisan, terutama yang berkaitan dengan kedudukan hukum para pihak dan ketepatan penggunaan instrumen upaya hukum. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

F. Kajian Pustaka

Kajian mengenai pembatalan Penetapan Ahli Waris telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artikel, maupun makalah. Namun demikian, sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang secara khusus mengkaji upaya hukum berupa gugatan perlawanan terhadap penetapan ahli waris dengan menganalisis Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 belum ditemukan dalam bentuk tesis. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum acara peradilan agama terhadap gugatan perlawanan yang diajukan oleh anak hasil pernikahan siri dalam upaya membatalkan penetapan ahli waris. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum kewarisan Islam.

Sebagai landasan penelitian, penulis menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang dikaji, yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Misbah Zaenal Rohidin berjudul *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris.”* Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara waris yang bersifat voluntair hanya dimungkinkan apabila tidak terdapat sengketa, baik mengenai status ahli waris maupun mengenai objek harta warisan. Apabila terdapat sengketa, maka permohonan penetapan ahli waris secara voluntair berada di luar kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang membatalkan penetapan ahli waris yang mengandung sengketa dengan mendasarkan pertimbangannya pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1985 dan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2012/PTA.Btn. Penelitian tersebut menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak secara eksplisit mengatur kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili gugatan pembatalan penetapan ahli waris, hal tersebut tidak berarti bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan untuk memeriksanya. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada subjek hukum yang mengajukan upaya hukum. Dalam penelitian Misbah Zaenal Rohidin, pihak yang mengajukan pembatalan penetapan ahli waris adalah anak angkat, sedangkan penelitian ini mengkaji upaya hukum yang diajukan oleh anak hasil pernikahan siri.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yolanda Maharani berjudul *“Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.”* Penelitian tersebut membahas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pembatalan penetapan ahli waris, implementasi kewenangan tersebut dalam pembagian harta

warisan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak kewarisan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Muhammad Yolanda Maharani berfokus pada aspek kewenangan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam menentukan bentuk upaya hukum yang tepat terhadap penetapan ahli waris yang dipersiapkan oleh pihak ketiga.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Arin Fahmiya berjudul *“Analisis Putusan tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris: Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby.”* Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa gugatan pembatalan penetapan ahli waris diajukan sebagai upaya hukum untuk melindungi hak pihak yang dirugikan akibat terbitnya penetapan yang dianggap keliru. Dalam perkara tersebut, mantan istri tidak memperoleh hak waris karena hubungan perkawinannya dengan pewaris telah berakhir. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa putusan hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada dasar hubungan hukum para pihak. Dalam penelitian Arin Fahmiya, sengketa timbul karena putusannya hubungan perkawinan, sedangkan dalam penelitian ini sengketa berkaitan dengan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Sri Ayu Utami berjudul *“Analisis Kasus atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2011/PA-Bji tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.P/2010/PA-Bji Mengenai Penguasaan Harta Warisan.”* Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Binjai yang membatalkan penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sama dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata, khususnya asas pemeriksaan dalam dua tingkat. Menurut penelitian tersebut, koreksi terhadap suatu penetapan seharusnya dilakukan

oleh Mahkamah Agung melalui mekanisme kasasi atau peninjauan kembali. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai bentuk upaya hukum yang digunakan oleh pihak ketiga yang tidak dimasukkan dalam daftar ahli waris, yaitu anak hasil pernikahan siri.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Adriana, Syahrudin Nawi, dan Dachran S. Busthami berjudul “*Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Eksekusi Putusan Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.JO.*” Penelitian tersebut bertujuan menganalisis dasar hukum yang digunakan pihak ketiga dalam mengajukan perlawanan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ditolak karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu ditujukan kepada pihak yang telah meninggal dunia sehingga seharusnya diajukan kepada ahli waris yang bersangkutan. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan gugatan tersebut cacat formil. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteks perkara yang dianalisis. Penelitian ini berfokus pada dasar hukum yang digunakan oleh pihak ketiga, yaitu anak hasil pernikahan siri, dalam mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam perkara yang sama.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pembatalan penetapan ahli waris maupun kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa kewarisan telah banyak dilakukan. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 terkait gugatan perlawanan yang diajukan oleh anak hasil pernikahan siri terhadap penetapan ahli waris. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) baik dari aspek objek kajian, subjek hukum yang berperkara, maupun analisis terhadap penerapan hukum acara peradilan agama dalam menentukan bentuk upaya hukum yang

tepat bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh suatu penetapan ahli waris.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional yang terdapat dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian.¹² Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian sehingga mengarah arah mana penelitian berakhir.

Adapun yang menjadi kerangka Teori dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Teori kepastian hukum.

Untuk mencapai putusan hakim yang sesuai dengan tujuan dasar pengadilan, unsur yang harus terpenuhi adalah pertama, melaksanakan solusi autoritatif, yang mana artinya memberikan jalan keluar bagi persoalan hukum yang dihadapi para pihak (penggugat dan tergugat); kedua, efisiensi artinya prosesnya harus cepat, sederhana, dan murah. Ketiga, sesuai dengan tujuan undang-undang inilah yang menjadi dasar hakim mengambil keputusan; keempat, mengandung aspek stabilitas, yaitu dapat memberikan rasa ketertiban dan keamanan sosial. Kelima, ini mencakup kesetaraan, yang akan memberikan kesempatan yang sama kepada pihak yang berperkara.¹³

Gustav Radbruch meyakini bahwa hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan mengacu pada persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*). Aspek kemanfaatan mengacu pada tujuan keadilan, yaitu pemajuan kebaikan dalam kehidupan manusia. Sedangkan

¹²Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paragdimas, 2005), hlm. 239-240. Lihat di, Rusjdi Ali Muhammad, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2016), hlm.18.

¹³ Wantu, F, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 2012, hlm. 483

aspek ketiga (kepastian) adalah kerangka kerja hukum.¹⁴ Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Adapun kaitan penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch yaitu menjamin penerapan hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi semua pihak (penggugat dan tergugat) berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini diperkenalkan oleh Fitzgerald atau Satjipto Rahardjo (perlindungan hukum sebagai integrasi kepentingan). Teori ini berpijak pada Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 mengenai hak setiap orang atas perlindungan hukum. Fokusnya adalah bagaimana negara (melalui pengadilan) memberikan perlindungan terhadap hak-hak perdata anak yang lahir dari pernikahan siri. Hubungan teori ini dengan penulisan ini adalah agar dapat menganalisis apakah putusan kasasi yang menyatakan "perlawanan tidak dapat diterima" (NO) tetap memberikan ruang perlindungan hukum bagi anak siri untuk memperjuangkan hak warisnya melalui jalur lain (gugatan pembatalan).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Secara lebih spesifik, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui regulasi dan perlindungan hukum

¹⁴ Carto Nuryanto, "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 2018, hlm. 76.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui lembaga peradilan. Dalam perkara kewarisan, penetapan ahli waris seharusnya menjadi perlindungan preventif bagi para ahli waris. Namun, apabila terdapat pihak ketiga seperti anak dari pernikahan siri yang merasa haknya terlanggar oleh suatu penetapan, maka jalur gugatan atau upaya hukum di pengadilan menjadi sarana perlindungan represif untuk memulihkan hak perdata mereka sesuai amanat konstitusi.¹⁶

Keberadaan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat (siri) berkaitan erat dengan pengakuan status hukum mereka sebagai subjek yang memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum bukan sekadar teks undang-undang, melainkan kepastian bahwa setiap orang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu secara adil. Oleh karena itu, hakim dalam mempertimbangkan upaya hukum pihak ketiga tidak hanya terpaku pada formalitas prosedur semata, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan yang diambil mampu memberikan perlindungan substansial terhadap hak-hak perdata yang melekat pada diri anak tersebut sebagai ahli waris.¹⁷

3. Teori Al-Qadha (Peradilan Islam)

Al-Qadha bukan sekadar lembaga pemutus perkara, melainkan instrumen untuk menegakkan keadilan (*iqamat al-'adl*)¹⁸ dan memberikan hak kepada pemiliknya (*isyaul haqq ila dhi haqqihi*).¹⁹ Dalam perspektif hukum Islam dan praktik Peradilan

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007), hlm. 160

¹⁸ Abdul Karim Zaidan, *Nidham al-Qadha fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Baghdad: Mathba'ah al-'Ani, 1984), hlm. 10-12.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 433.

Agama di Indonesia, teori *Al-Qadha* berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perdata masyarakat. Hal ini sejalan dengan dengan pemikiran Soedikno Mertokusumo dan Gustav Radbruch diatas, hukum harus memberikan perlindungan nyata bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) dari tindakan sewenang-wenang, sementara itu Upaya hukum (seperti gugatan pembatalan penetapan) merupakan sarana perlindungan hukum represif bagi anak nikah siri untuk memulihkan hak warisnya sesuai amanat Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.

Adapun intrumen dalam Teori al qadha diantaranya *pertama*, Teori Kekuasaan Kehakiman (Sultah al-Qadha'iyyah), kekuasaan ini dilaksanakan oleh Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut atas perkara perdata Islam seperti warisan dan ekonomi syariah, ²⁰*kedua*. Teori Produk Hukum Hakim berupa: Putusan (Al-Hukm) dan Penetapan (Al-Amru) dala teori ini sengketa terjadi ketika sebuah *Penetapan* (voluntair) dianggap merugikan hak pihak ketiga (anak nikah siri), sehingga memerlukan transformasi jalur hukum menjadi gugatan mandiri.²¹ *Ketiga*, Teori Pembuktian dan Legal Standing (Al-Bayyinah), hubungannya dalam hukum acara, pihak yang menggugat harus memiliki hubungan hukum yang jelas. ²²Dalam kasus ini, hambatan muncul karena pernikahan orang tua tidak tercatat (tanpa akta nikah), yang menyebabkan Hakim tingkat banding dan kasasi menyatakan perlawanan "tidak dapat diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kurangnya *legal standing* formil. *Keempat*, Teori Perlindungan Hak Perdata (Hifzh al-Mal & Al-'Adalah), Negara wajib memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan

²⁰ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 23.

²¹ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Matrimonial Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 145.

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*,hal. 485.

hukum yang adil bagi setiap orang,²³ termasuk dalam sengketa kewarisan hubungannya jika sebuah penetapan merugikan pihak ketiga (seperti anak nikah siri), hukum acara mengarahkan agar upaya hukum yang digunakan adalah gugatan pembatalan penetapan atau gugatan waris tersendiri. *Kelima*, Teori Ijtihad Hakim dalam Menilai Upaya Hukum, Hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang", tetapi juga harus memastikan prosedur (hukum formil) tidak menghalangi tercapainya keadilan materil.²⁴ Hubungannya perbedaan penafsiran antara Hakim tingkat pertama (yang menerima perlawanan) dengan Hakim Kasasi (yang mewajibkan gugatan mandiri), menunjukkan dinamika penerapan hukum acara dalam memberikan jalan keluar autoritatif bagi para pihak.

4. Teori keadilan.

Teori keadilan digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 telah mencerminkan prinsip keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara, khususnya anak hasil pernikahan siri.

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan pemberian kepada setiap orang atas apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*).²⁵ Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan, tetapi juga sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai dengan kedudukan dan keadaan masing-masing pihak. Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan untuk menilai apakah penerapan hukum acara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung telah memberikan kesempatan yang adil bagi anak hasil

²³ Jochem Zekoll dkk, *Formalism and Pragmatism in American Law*, (Oxford University Press, 2001) dalam konteks perlindungan hak perdata Islam, lihat: Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 88.

²⁴ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 112.

²⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 113.

pernikahan siri untuk memperjuangkan hak-hak keperdataannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

5. Teori Pertimbangan Hukum

Teori pertimbangan hukum digunakan untuk menganalisis dasar-dasar argumentasi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Menurut Mackenzie, pertimbangan hukum hakim merupakan proses penalaran yang dilakukan untuk menghubungkan fakta-fakta hukum dengan norma hukum yang berlaku guna menghasilkan suatu putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.²⁶ Pertimbangan hukum menjadi bagian yang sangat penting karena menunjukkan dasar rasional dan legal yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini, teori pertimbangan hukum digunakan untuk menganalisis *ratio decidendi* Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 terkait ketidaktepatan penggunaan gugatan perlawanan terhadap penetapan ahli waris yang bersifat *voluntair*.

6. Teori Penemuan Hukum Hakim

Teori penemuan hukum hakim digunakan karena dalam praktiknya hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga melakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan guna menemukan hukum yang paling tepat bagi penyelesaian suatu perkara.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim ketika peraturan yang ada tidak memberikan jawaban secara jelas terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapi.²⁷ Melalui

²⁶ J.A. Mackenzie, *The Study of Judicial Precedent* (London: Stevens & Sons, 1958), hlm. 76.

²⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 4.

proses interpretasi, konstruksi hukum, dan argumentasi hukum, hakim berupaya menemukan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan dan perkembangan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori penemuan hukum hakim digunakan untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan hukum acara terkait upaya hukum terhadap penetapan ahli waris yang dipersoalkan oleh pihak ketiga.

7. Teori Masalah Mursalah

Teori Masalah Mursalah digunakan untuk menganalisis aspek kemanfaatan hukum dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini diaplikasikan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menentukan bentuk upaya hukum telah memberikan kemanfaatan hukum (*zweckmaessigkeit*) serta perlindungan yang optimal terhadap hak-hak hukum pihak yang berkepentingan.

Menurut Imam Al-Ghazali, masalah merupakan segala sesuatu yang dapat mewujudkan dan memelihara tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.²⁸ Sementara konsep mursalah untuk menjembatani kekosongan Hukum Formil Islam. Unsur mursalah masuk ketika teks suci (nash) tidak mengatur secara detail bagaimana prosedur administrasi peradilan modern harus berjalan. Kebebasan (*al-irsyal*) ini memberikan ruang ijtihad bagi hakim Mahkamah Agung untuk menetapkan pertimbangan hukum yang berorientasi pada kepastian dan kemanfaatan.

Hukum kewarisan Islam secara substantif (*hukum materiil*) memang diatur sangat rinci dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa). Namun, prosedur penyelesaian sengketa, penentuan tenggat waktu, serta jenis upaya hukum (seperti perlawanan/keberatan, kasasi, atau peninjauan kembali) merupakan wilayah *hukum formil* (hukum acara).

²⁸ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

Pertimbangan tersebut dikategorikan sebagai masalah mursalah selama ditujukan untuk menghindari kerugian (*dar'u al-mafasid*) yang lebih besar seperti ketidakpastian status hukum ahli waris serta sejalan dengan tujuan umum syariat (*maqashid al-syari'ah*) dalam perlindungan harta (*hifdz al-mal*) dan keadilan prosedur.

8. Teori *Living Law*

Teori *Living Law* digunakan untuk memahami bahwa hukum tidak hanya terdiri atas peraturan tertulis, tetapi juga nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Eugen Ehrlich menyatakan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, melainkan pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri.²⁹ Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, teori *living law* digunakan untuk menganalisis bagaimana realitas sosial mengenai keberadaan anak hasil pernikahan siri mempengaruhi kebutuhan akan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya dalam perkara kewarisan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*)³⁰. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum

²⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 493.

³⁰ Theodore Eisenberg, "Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns, The." *U. Ill. L. Rev.* (2011): 1713. Lihat juga Robert J. Landry, "Empirical Scientific Research and Legal Studies Research—A Missing Link." *Journal of Legal Studies Education* 33.1 (2016): 165-170.

kepuustakaan yang berfokus pada pengkajian asas, norma, kaidah, serta sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, dan waris, serta upaya hukum dalam lingkungan Peradilan Agama seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan terkait lainnya;
- b. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 894/K/Ag/2021 sebagai objek utama penelitian, dengan menelaah pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) yang menjadi dasar pengambilan putusan.
- c. Pendekatan konseptual, digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks ini, penelitian memanfaatkan pendekatan *black-letter law* untuk mengkaji hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, guna memahami fungsi, penerapan, dan implikasi hukumnya terhadap permasalahan yang diteliti.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, ensiklopedi, dan dokumen dari berbagai sumber kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer meliputi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 894/K/Ag/2021, Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/Pdt.G/2021/MS.Aceh, Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo, penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo. keempat putusan tersebut merupakan

turunan putusan yang berkesinambungan yang menunjukkan perbedaan dalam pertimbangan dan amar putusan.

2. Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewarisan dan hukum acara peradilan agama, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan karya akademik lainnya. Penelusuran literatur dilakukan melalui perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Perpustakaan Universitas Syiah Kuala, Perpustakaan Wilayah Aceh, serta berbagai pangkalan data ilmiah dan sumber elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.
3. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap norma hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang menjadi objek penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar pertimbangan hukum dan bentuk upaya hukum yang tepat dalam perkara yang diteliti.

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian;
2. Mengkaji konsep-konsep hukum mengenai penetapan ahli waris, gugatan perlawanan, dan upaya hukum dalam lingkungan Peradilan Agama;
3. Melakukan analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021;
4. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis serta merumuskan rekomendasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis berpedoman pada Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berlaku pada saat penelitian dilaksanakan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan proposal ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri dari empat bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut, kemudian rumusan masalah yang menjadi point dari penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis penelitian dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian keseluruhan.

Bab dua akan membahas tentang Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Agama Dan Kaitannya Dengan Perkara Warisan meliputi, Alur Pemeriksaan Perkara waris di Pengadilan Agama dari bentuk Gugatan dan Permohonan, kemudian Penulis akan membahas tentang teori Putusan dan Penetapan dalam Perkara Waris, Upaya Hukum perkara Waris dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Selanjutnya Penulis akan membahas tentang Status Anak dari Pernikahan Siri dalam Hukum keluarga meliputi Definisi dan Status Hukum Pernikahan Siri kemudian terakhir membahas tentang Hak dan Kewajiban yang timbul dari pernikahan siri.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang mana penulis akan membahas tentang Pengaruh Hukum Acara Peradilan terhadap pertimbangan Hukum Hakim Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 dan menganalisi upaya hukum penyelesaian kasus warisan anak pernikahan siri terhadap anak pernikahan tercatat perpektif Hukum Acara Peradilan Islam;

Bab empat merupakan penutup yang merupakan kesimpulan terhadap keseluruhan pembahasan tesis ini, dan saran-saran dari penulis.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Al-Qadha (Peradilan Islam)

Dalam literature Fikih Islam, Al-Qadha diartikan sebagai “peradilan”³¹ yang berarti memutuskan, menyelesaikan, atau menetapkan. Asal kata qadha adalah *qadhaayun* dari fiil madhi *qadhaitu* sedangkan *qadhi* menurut bahasa adalah orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya. Menurut Istilah Ahli ahli fiqh memberikan beberapa definisi Qadha diantaranya ada yang mengartikan sebagai lembaga hukum dan ada juga diartikan sebagai suatu keputusan produk pemerintahan.³² Sementara dalam terminologi syariat, al-Qadha adalah lembaga hukum yang bertugas menyampaikan hukum syara’ melalui ketetapan yang bersifat mengikat guna menyelesaikan persengketaan antara pihak-pihak yang bertikai.³³

Berdasarkan pengertian diatas tugas Qadha (lembaga Peradilan) ialah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Hakim hanya menerapkannya kedalam alam kenyataan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.³⁴

Adapun unsur-unsur Peradilan Islam yaitu:³⁵

1. Qadhi (hakim) yaitu orang yang diangkat oleh kepala Negara dalam menyelesaikan gugatan dalam bidang perdata.
2. Hukum (qadha) yaitu Putusan Hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.

³¹ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam rentang Sejarah dan pasang surut*, (malang: UIN Malang Press, 1998). hal 1

³² Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam islam*, cetakan kedua (Surabaya: bina ilmu, 1982) hal. 20

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 477.

³⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 34.

³⁵ Ibid, hal. 39

Bentuk keputusan/amar putusan disebut:

- a. Qadha Ilzam yaitu menetapkan hak/macam hukuman kepada salah satu pihak.
- b. Qadha tarki yaitu penolakan.
3. Mahkum bihi/tuntutan yaitu sesuatu haq yang diharuskan oleh qadhi supaya si Tergugat memenuhinya;
4. Mahkum 'alaihi (si terhukum) yaitu orang yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya baik dia itu Tergugat maupun Penggugat.
5. Mahkum lahu (si pemenang perkara) yaitu orang yang menggugat suatu hak/ dia yang memajukan gugatan.
6. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (Putusan).

Dasar hukum disyariatkannya peradilan dalam Islam bersumber langsung dari Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan manusia apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya menetapkan dengan adil. Yang kemudian diundang-undangkan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-undang dasar 1945.³⁶ Dalam pembagiannya, salah satu ruang lingkup peradilan Islam meliputi perkara *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* atau hukum keluarga. Bagian ini mencakup persoalan pernikahan, perceraian (*thalaq*), hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah, hingga masalah kewarisan (*faraidh*).³⁷

2.1.1 Hukum Acara Peradilan Islam

Dalam praktik beracara di pengadilan, diperlukan penguasaan hukum acara. Hukum Acara Peradilan islam juga diterapkan pada lembaga Peradilan Agama karena Hukum acara

³⁶ pasal 24 ayat 2 Undang-undang dasar 1945 berbunyi, “Bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 215.

yang diterapkan Peradilan Agama adalah hukum acara yang diadopsi dari Hukum Acara Peradilan Islam. Saat ini Peradilan Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan agama adalah sebutan resmi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia namun peradilan agama belum bisa diidentikan dengan peradilan Islam secara universal.³⁸ Indonesia sebagai Negara yang mayoritasnya adalah muslim maka secara universal Peradilan Islam di Indonesia disebut sebagai peradilan agama.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa agar terwujud kepastian hukum maka diperlukan hukum acara yang tepat. Dalam konsep Peradilan Islam adapun yang menjadi pokok hukum-hukum Acara Peradilan Islam diantaranya terdiri dari:³⁹

1. Dakwaan/ gugatan.

Dakwaan menurut bahasa ialah *thalab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan). Seperti firman Allah Swt:

يَدْعُونَ مَا وَلَّهُمْ

“Dan bagi mereka apa yang merekauntut (carikan).”

Dikatakan da'wa (gugatan) karena si *mudda'i* (Penggugat) memanggil lawannya (pihak tergugat) untuk mendatangi sidang mahkamah buat menolak gugatan yang dihadapkan kepadanya.

Secara istilah pengertian gugatan ialah pengaduan yang dapat diterima hakim, yang dimaksudkan untuk menuntut suatu hak pada orang lain.

2. *Mudda'i* dan *mudda'a alaihi*.

Mudda'i (Penggugat) ialah orang yang menghendaki (menuntut) dengan pengaduannya supaya diambil sesuatu dari tangan selainnya atau menetapkan suatu hak dalam tanggung jawab orang lain. Orang yang dapat diterima aduannya ialah orang yang berakal dan mumayyiz.

³⁸ Roihan.A Rasyid, *Upaya hukum terhadap putusan Peradilan agama Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:Pedoman ilmu jaya,1989).

³⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara*,hal. 104

Mudda'a alaihi (Tergugat) ialah pihak yang harus menjawab gugatan/ orang yang menyanggah tuntutan.

3. *Mudda'a bihi* (objek perkara), bisa berupa benda (*'ain*) atau hutang (*dain*)

4. Rukun Dakwaan

Rukun (pokok dari pengaduan atau gugatan) ialah menyandarkan sesuatu hak kepada diri si Penggugat atau ucapan si penggugat atau wakilnya.

Dalam hukum acara di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah alur pemeriksaan perkara kewarisan adalah berkenaan tentang cara mengajukan tuntutan Hak. Tuntutan Hak dalam perkara kewarisan yang diajukan di pengadilan Agama ada 2 (dua) jenis yaitu *pertama* tuntutan yang mengandung sengketa yang disebut dengan gugatan, dimana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak, dan yang *kedua* tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut dengan permohonan, dimana hanya ada satu pihak saja.

Sementara peradilan dibagi menjadi dua, yaitu peradilan *volunteer* yang disebut juga peradilan sukarela atau peradilan yang tidak sesungguhnya, dan peradilan *contentious* atau peradilan sesungguhnya. Tuntutan hak yang merupakan permohonan yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam peradilan *volunteer*, sedangkan gugatan termasuk peradilan *contentieus*.

Sama halnya dengan hukum acara peradilan Islam, dalam hukum acara perdata bahwa orang yang merasa haknya dilanggar disebut penggugat, sedang bagi orang yang ditarik ke muka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut dengan tergugat. Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara waris antara orang-orang yang beragama Islam tentunya perkara tersebut muncul dari interaksi

satu sama lain antar keluarga maupun masyarakat yang sering menimbulkan konflik dan dapat merugikan para pihak apabila berkepanjangan. Para pihak yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Cara menyelesaikan perselisihan lewat Pengadilan diatur dalam Hukum Acara Peradilan Islam yang juga menjadi acuan Hukum acara Perdata (*Burgerlijk Procesrecht, civil law of Procedure*);

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H, bahwa Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantara hakim. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan menghakimi sendiri.⁴⁰

Menurut Chitra Imelda, Hukum Acara adalah cabang hukum yang mengatur prosedur dan tatacara pelaksanaan hukum dalam sistem peradilan. Hukum acara menentukan bagaimana suatu perkara harus diajukan, diperiksa dan diputus di pengadilan. Tujuan utama dari hukum acara adalah untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil, efisien, dan efektif sehingga dapat mencapai keadilan substansial bagi semua pihak yang terlibat. Hukum acara mencakup berbagai aspek, termasuk syarat pengajuan gugatan, prosedur pembuktian, tata cara sidang dan mekanisme banding dan kasasi.⁴¹

Berdasarkan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan dan Permohonan ke Pengadilan, bagaimana pihak lawan mempertahankan diri dari

⁴⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana,2015), hal. 2

⁴¹ Chitra Imelda dkk, *Hukum acara di Indonesia*, (Jakarta: Gita Lentara, 2024), hal. 5

gugatan si Pelawan, bagaimana pihak si Pemohon menguatkan permohonannya, bagaimana para Hakim bertindak baik sebelum dan sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara Hakim memutus Perkara yang diajukan oleh Penggugat serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sehingga hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur Hukum Acara Perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dalam rangka menegakkan Hukum Perdata Materiil tersebut hingga kepastian Hukum diperoleh maka Fungsi Hukum Acara Perdata sangat menentukan dalam menyelesaikan perselisihan di pengadilan.

Hukum acara memiliki tujuan untuk mempercepat proses peradilan serta meningkatkan akses terhadap keadilan. Diharapkan dengan adanya hukum acara, para Pihak pencari keadilan dapat memulihkan hak-haknya yang telah dirugikan oleh pihak lain melalui pengadilan. Hukum Acara disebut juga sebagai Hukum Formil, karena mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui Pengadilan sesuai dengan norma-norma yang telah ditentukan secara formil.

1. Asas-Asas dan Sumber Hukum Acara

Hukum acara pada Peradilan Agama di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang mengombinasikan prinsip hukum formal nasional dengan nilai-nilai hukum Islam. Hukum acara di Peradilan Agama berpegang pada asas:

- a. **Asas Personalitas Keislaman**, menentukan bahwa subjek hukum yang tunduk pada peradilan ini hanyalah mereka yang beragama Islam pada saat perkara timbul.⁴²
- b. **Asas Kepastian Hukum dan Keadilan**, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas, konsisten guna menghindari tindakan sewenang-wenang.⁴³

⁴² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 142.

⁴³ Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman

- c. **Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**, untuk memberikan efisiensi bagi pencari keadilan agar akses terhadap keadilan tidak terhambat oleh birokrasi yang berbelit atau beban finansial yang memberatkan pihak berperkara.⁴⁴
- d. **Asas Kewajiban Mendamaikan**, Hakim wajib mengupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sebelum menjatuhkan putusan, mencerminkan prinsip *ishlah* dalam hukum Islam. sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁴⁵
- e. **Asas Pemberian Alasan atau Pertimbangan Hakim**, setiap putusan hakim wajib memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang jelas mencakup aspek syar'i dari nash Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah-kaidah fikih yang relevan,⁴⁶ maupun mencakup yuridis formal dari peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis (hukum adat), maupun yurisprudensi guna memastikan putusan tersebut memenuhi rasa keadilan substansial.⁴⁷

2. Sumber-sumber hukum acara perdata

Sumber-sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan yurisprudensi.

⁴⁴ Roihan A. Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 21.

⁴⁵ Mardani, "Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2 (2016), hal. 185.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 321.

⁴⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 118.

Adapun sumber hukum acara waris yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yaitu:⁴⁸

1. *Het Herziencie Indonesia Reglement (HIR)*
(HIR) *Het Herziencie Indonesia Reglement* atau disebut juga Reglement Indonesia yang merupakan Hukum acara perdata yang diperuntukan untuk golongan Bumiputra dan Timur Asing yang berada di pulau Jawa dan Madura.⁴⁹
2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*
(RBg) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah hukum acara perdata yang diperuntukan untuk golongan Bumiputra dan Timur asing yang berada di luar Jawa dan Madura.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Undang-undang tentang perkawinan, memuat ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata (khusus) untuk memeriksa, mengadili, dan memustuskan serta menyelesaikan perkara-perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan dan perceraian yang terdapat dalam pasal 4,5,6,7,9,17,18,25,28,38,39,40, 55,60, 63, 65, dan 66. Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁵⁰
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
5. Inpres Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).
6. Acara Peradilan Islam universal yaitu:

⁴⁸ Buku II Tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, edisi Revisi, 2013). Hal 66

⁴⁹ Bambang Sugeng A.S., S.H.,M.H, dkk, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 3

⁵⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata....*, hal. 6

- a. Alquranul karim dan hadis.
 - b. Pendapat para ahli hukum Islam (fiqh).
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).
Peraturan Mahkamah Agung juga merupakan Sumber Hukum acara perdata, Dasar hukum bagi Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung ini termuat dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985.
8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).
Menurut Sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh A. Basiq Djalil, Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung RI bukanlah hukum, tetapi merupakan sumber Hukum, bukan dalam arti tempat ditemukan hukum melainkan tempat Hakim dapat mengadili Hukum.⁵¹
9. Yurisprudensi
Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama.
10. Adat Kebiasaan
Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber daripada hukum acara perdata. Hukum acara perdata ini dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum perdata materil, yang berarti mempertahankan tata hukum perdata, maka pada dasarnya hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa. Adat kebiasaan yang tidak tertulis dalam melakukan pemeriksaan, dapat menjadi salah satu sumber hukum acara demi menjamin kepastian Hukum.

2.1.2. Alur Pemeriksaan Perkara waris di Pengadilan Agama

a. Pengertian Waris

⁵¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, Cet.1,2006),hal.156

Waris secara etimologi dalam kamus Bahasa Arab berasal dari kata *waritsa-yawritsu-irtsan-miiraatsan* yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum ke kaum lain. Istilah ini tidak hanya mencakup harta, tetapi juga ilmu dan kemuliaan. Sementara makna *Almirats* (waris) secara istilah yaitu berpindahnya hak ke pemilikan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang) atau tanah atau apa saja yang berupa hak milik secara sya'i.⁵²

Adapun hukum waris islam yaitu aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa ahli waris, porsi bagian ahli waris, menentukan harta warisan bagi orang yang meninggal.⁵³

Dari definisi dan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam merupakan suatu bagian dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atau pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain sebagai ahli waris serta penentuan hak perolehan dari masing-masing ahli waris tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut para ulama Islam (mujtahid) menyimpulkan bahwa sistem hukum kewarisan dalam Islam meliputi tiga aspek bahasan yang utama, yaitu mengenai penentuan tirkah (harta peninggalan), penentuan ahli waris serta penentuan besar bagian masing - masing ahli waris.⁵⁴

Kesimpulan di atas sesuai dengan ketentuan penjelasan Angka 37 pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian

⁵² Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, cet. I, 1995, hlm. 45

⁵³ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 33.

⁵⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT. Alma'arif, 1971, hlm.

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pegangan para hakim di lingkungan Peradilan dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara di bidang kewarisan.

Dalam hukum kewarisan, keberadaan ahli waris merupakan salah satu dari tiga rukun waris (*arkanul-irts*), yaitu: *Muwarrits* (orang yang meninggal), *Waris* (orang yang menerima harta), dan *Mauruts* (harta yang ditinggalkan). Seseorang baru dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah apabila ia masih hidup secara hakiki atau hukum (seperti bayi dalam kandungan) pada saat pewaris meninggal dunia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak milik agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.⁵⁵

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris diklasifikasikan menjadi tiga hal utama. *Pertama*, Ahli waris Nasabiyah, yaitu karena hubungan darah atau kekerabatan/kekeluargaan antara Pewaris dan ahli waris. *Kedua*, Ahli waris Sababiyah, yaitu karena ikatan perkawinan yang sah dan masih berlangsung atau dalam masa iddah talak raj'i saat salah satu pasangan meninggal. *Ketiga*, *Wala'*, yaitu hubungan hukum karena seseorang telah memerdekakan hamba sahaya. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyederhanakan sebab ini menjadi hubungan darah dan hubungan perkawinan saja.⁵⁶

Secara hukum positif di Indonesia, pengertian ahli waris juga diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menekankan bahwa ahli waris harus beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan. Ketentuan ini menjadi pijakan bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan ahli waris (*penetapan*

⁵⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 34

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 352.

ahli waris) guna mengurus berbagai keperluan administratif, seperti perbankan maupun balik nama sertifikat tanah peninggalan pewaris.⁵⁷

Untuk menjamin keadilan pembagian harta sesuai syariat (*faraid*), mencegah sengketa antar ahli waris maka diperlukan asas hukum kewarisan gunanya untuk memberikan kepastian hukum, mengatur peralihan harta otomatis, melindungi hak perempuan, dan memastikan harta dikelola sesuai aturan Allah.

Asas Hukum kewarisan islam terdiri dari empat poin yaitu *pertama*, Asas berlaku dengan sendiri (*ijbari*) yaitu peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁵⁸ *Kedua*, Asas *bilateral*, yaitu kesatuan kekeluargaan yang didasarkan atas garis keturunan pihak bapak dan ibu, asas ini bermakna bahwa harta pusaka dari pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli waris bukan dimiliki secara berkelompok. *Ketiga*, Asas persamaan hak dan perbedaan bagian yaitu adanya hak laki-laki dan perempuan, baik berstatus masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Perbedaannya hanya terletak pada bagian yang akan didapat setiap ahli waris. *Keempat*, Asas keadilan berimbang, yaitu terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya semua memiliki hak untuk mendapatkan warisan.

Dalam kewarisan Islam yang menjadi pondasi utama dasar hukum kewarisan islam ialah Alquran.⁵⁹ Adapun sumber hukum waris islam dalam Al-Quran terdapat pada surat-surat dibawah ini:

2. An – Nisa ayat 7

⁵⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵⁸ Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 281-282.

⁵⁹ M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizki Purta, 1999), hal 34.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

3. An – Nisa ayat 11

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggal; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”

4. An – Nisa ayat 12

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utangutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan

ayah dan tidak meninggalkan anak. Tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing diantara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun”.

5. An – Nisa ayat 33

“Bagi masing-masing Kami jadikan mawalii terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan karib kerabat; dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

6. An – Nisa ayat 176

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kelalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seleuruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

7. Al – Anfal ayat 75

“...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Sebagai penguat dan penjelas hukum kewarisan islam, Al-Hadits berperan penting dalam mengisi ruang yang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an. Hadits riwayat Ibnu Abbas menjadi dasar operasional bagi pembagian harta sisa (*ashabah*),⁶⁰ sementara hadits lain menjelaskan mengenai penghalang kewarisan (*muni'ul irsi*). Rasulullah SAW menegaskan bahwa perbedaan agama dan tindakan pembunuhan terhadap pewaris secara otomatis menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan, demi menjaga kemaslahatan dan keadilan moral.⁶¹

Kekuatan eksekutorial hukum waris Islam di Indonesia dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁶² Undang-undang ini

⁶⁰ Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, *“Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat).* (Dalam Kitab Shahih al bukhary IV, (Cairo, Daar wa Mathba'al-Sya'biy) hal.181 dan untuk penghalang kewarisan terdapat dalam Kitab Muslim dalam al-Nawawiy, Syarhu Shahih Muslim, (Cairo, al-Mathba'ah al Mishriyah) hal.53).

⁶¹ Penghalang kewarisan terdapat dalam Kitab. Hadis riwayat al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, ad Tirmizi dan Ibnu Majah. *“Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) Bahwa Nabi SAW bersabda: seseorang muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi seorang muslim”*. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. *“Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Pembunuh tidak boleh mewaris.* Ni Luh Tanzila Yuliasri, *Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam*, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019 hal. 11

⁶² Bab III Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Serta Pasal 171 huruf (b) KHI bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk memutus perkara kewarisan. Dengan adanya regulasi ini, kepastian hukum mengenai siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, dan pembagian porsi masing-masing menjadi lebih terjamin. Sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum negara ini bertujuan untuk meminimalisir konflik keluarga melalui jalur litigasi yang resmi.⁶³

Integrasi hukum kewarisan Islam ke dalam Sistem Hukum Nasional merupakan wujud pengakuan negara terhadap keberagaman identitas hukum warganya. Dengan adanya landasan yang kuat diharapkan distribusi harta kekayaan setelah kematian seseorang dapat berjalan dengan adil dan damai. Sinkronisasi berbagai sumber hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan menjamin hak-hak ekonomi setiap ahli waris sesuai porsinya masing-masing.⁶⁴

Kewarisan antar orang islam menjadi wewenang Pengadilan Agama karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut menganut asas personalitas keislaman, sehingga dalam memeriksa perkara waris Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tidak boleh membedakan orang yang berpekara sesuai pasal 58 ayat 1 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Agama ahli waris, baik sebagai subjek yang berpekara maupun sebagai objek dalam perkara, tidak berpengaruh terhadap kompetensi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas perkara waris. Namun demikian, agama ahli waris akan berpengaruh terhadap kedudukannya sebagai ahli waris dan bagian warisannya.⁶⁵

Dalam menentukan kewenangan pengadilan mana yang mengadili perkara kewarisan, maka hal tersebut juga ditentukan oleh hukum apa yang berlaku bagi pewaris. Apabila pewaris adalah

⁶³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁶⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok; Kencana, Edisi Kedua, 2017), hal. 14

orang yang beragama islam maka perkara waris menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah namun apabila pewaris adalah orang yang beragama non islam maka perkara waris menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Negeri.⁶⁶

b. Alur Pemeriksaan Perkara waris

Dalam ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, pemeriksaan perkara waris meliputi empat aspek, yaitu:

a. Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris.

Menurut ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris.⁶⁷ Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Orang yang mempunyai hubungan perkawinan adalah suami istri.⁶⁸ Dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan hukum yang memerlukan solusi, antara lain:

1. Orang-orang yang meskipun tidak ada hubungan darah tetapi menjadi tanggung jawab pewaris dalam hukum keluarga, seperti anak angkat.
2. Ahli waris yang ada hubungan darah atau perkawinan tetapi berbeda agama dengan Pewaris.

⁶⁶Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.243

⁶⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1991/1992), hal 89

⁶⁸ Ibid hal. 91

3. Anak biologis yang meskipun bukan anak yang sah tetapi ada hubungan darah dengan pewaris karena ia dilahirkan dari darah Pewaris.
4. Ahli waris yang dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
5. Anak tiri yang meskipun tidak ada hubungan darah dengan ayah tiri (pewaris) tetapi ada hubungan *mahram* dan menjadi keluarga pewaris.⁶⁹

b. Menentukan harta peninggalan Pewaris.

Mengenai utang-utang pewaris, dalam hukum Islam utang pewaris tidak termasuk warisan yang harus ditanggung atau yang bisa dibebankan kepada ahli waris. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam QS. Al-An'am (6):164.⁷⁰

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

AR - RANIRY

Artinya: *Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban*

⁶⁹Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 249.

⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Assalam, 2010), hal 2002.

dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

c. Menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, pijakkannya adalah prinsip keadilan, yakni bagian setiap ahli waris harus seimbang dengan tanggung jawabnya terhadap pewaris dan ahli waris lainnya menurut hukum keluarga yang hidup dalam keluarga tersebut.

d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan.

Pengadilan bertanggung jawab terhadap pembagian harta tersebut dengan cara eksekusi. Dan Hakim bertanggung jawab untuk menjatuhkan putusan yang eksekutabel.⁷¹

Perkara kewarisan pada Pengadilan Agama sangat erat kaitannya dengan keutuhan keluarga pewaris dan ahli waris, sehingga harus diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus mengubah hukum acara. Namun demikian, penerapan Hukum acara harus tetap disesuaikan dengan spesifikasi perkara waris yang dalam kenyataannya memang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Teknik pemeriksaan perkara waris yang benar dan tepat untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan, yakni setiap pemeriksaan perkara gugatan waris tentu ada target yang diinginkan yaitu *pertama*: terwujudnya putusan yang memenuhi rasa keadilan, memberi manfaat yang lebih besar, memberi kepastian hukum dan eksekutabel, dan *kedua*: terselesaikannya sengketa waris secara rukun dan damai, selaras dengan kesadaran hukum masyarakat muslim setempat melalui pelayanan prima yang memuaskan.⁷²

Pada dasarnya tata cara pemeriksaan perkara waris tunduk pada hukum acara perdata. Namun demikian, karena perkara waris

⁷¹ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian*, hal. 249.

⁷² Ibid, hal.238

merupakan perkara yang memiliki spesifikasi tersendiri, maka cara penyelesaiannya pun harus disesuaikan dengan spesifikasinya sebagaimana telah diraikan diatas.

2.1.2.1. Prosedur Pemeriksaan Perkara waris dalam bentuk Gugatan (*contentiosa*)

Suatu persoalan atau perkara yang dihadapi seseorang dapat berupa persoalan yang mengandung konflik atau tidak mengandung konflik. Dalam menghadapi persoalan yang mengandung konflik, maka pedoman yang diberikan oleh hukum acara peradilan islam dan hukum acara perdata adalah melalui Gugatan/dakwaan.

Gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak.⁷³

Dalam pengertian lain gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Gugatan juga disebut dengan *contentiosa* karena perkataan *contentiosa* berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa sebagai yurisdiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa.⁷⁴

Dari pengertian diatas penulis berkesimpulan yang dimaksud gugatan waris adalah tuntutan yang disampaikan seseorang kepada ketua Pengadilan yang berwenang mengenai

⁷³ Mardani, Hukum Islam: *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.I; Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013), hal. 80.

⁷⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata ...*, hal. 19

suatu perkara atau permasalahan waris yang mengandung konflik dengan pihak yang lainnya yang mengharuskan Hakim pada pengadilan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang akhirnya mengeluarkan suatu putusan terhadap tuntutan tersebut;

Dalam teknis administrasi perkara gugatan ditandai dengan Nomor perkara/Pdt.G/tahun/nama pengadilan, sebagai contoh Nomor 02/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mn. Adapun perkara permohonan menggunakan nomenklatur permohonan Nomor perkara/Pdt.P/tahun/nama pengadilan, sebagai contoh Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.⁷⁵

Dalam gugatan waris ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang/badan hukum atau lebih. Sehingga istilahnya Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat. Dalam hal tergugat ada kemungkinan lebih dari satu orang /badan, sehingga istilahnya Tergugat I, Tergugat II dan seterusnya. Dan produk hukum dari gugatan adalah putusan pengadilan.⁷⁶

Adapun ciri perkara *contentiosa* (gugatan) waris diantaranya yaitu:⁷⁷

1. Pihak yang berpekar

Para pihak dalam perkara perdata dapat dibedakan atas:

- a. Pihak Materiel, yaitu pihak yang mempunyai kepentingan langsung adalah *penggugat in person (mudda'i)* dan *Tergugat in person (mudda'a alaihi)*.
- b. Pihak formal yaitu mereka yang beracara di pengadilan yaitu penggugat dan Tergugat dengan kuasa insidental (hubungan keluarga) dan kuasa hukum.
- c. Turut tergugat (tergugat II, III, IV dan seterusnya).

⁷⁵ Purwosusilo, dkk, *Hukum Waris di Indonesia (Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam putusan Hakim)*, (Jakarta:Pustaka Saga, Edisi II, 2021), hal. 39.

⁷⁶ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan...*, hal 80.

⁷⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata...*, hal. 18

Pihak turut tergugat ini hanya sebagai syarat lengkapnya pihak dalam berperkara. Mereka hanya dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.

2. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*Mahkum bihi*).
3. Sengketa diajukan ke Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Terjadi sengketa diantara para pihak, minimal pihaknya terdiri dari dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
5. Tidak boleh dilakukan secara sepihak (*ex-parte*) hanya pihak penggugat atau tergugat saja.
6. Aktivitas hakim dalam memeriksa perkara:
Pemeriksaan sengketa dilakukan secara *kontradiktoir* dari permulaan sidang sampai putusan dijatuhkan. Hakim memutus sebatas yang diminta atau digugat.
7. Kebebasan Hakim
Hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan undang-undang.
8. Kekuatan mengikat putusan Hakim
Putusan Hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi.
9. Hasil akhir perkara
Hasil suatu gugatan (*contentiosa*) berupa putusan (*vonis*).

Proses pemeriksaan gugatan kewarisan di Pengadilan Agama berlangsung secara kontradiktor (*contradictoir*), yaitu memberikan hak dan kesempatan kepada tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat, dan sebaliknya penggugat juga berhak untuk melawan bantahan tergugat. Dengan kata lain, pemeriksaan perkara berlangsung dengan proses jawab-menjawab, baik dalam bentuk replik-duplik maupun dalam bentuk kesimpulan (*conclusion*). Setelah pemeriksaan sengketa antara dua pihak atau lebih diselesaikan dari awal sampai akhir, maka pengadilan akan mengeluarkan putusan atas gugatan tersebut.

Dilihat dari bentuknya, bahwa gugatan kewarisan dibedakan dalam dua bentuk yaitu gugatan lisan dan gugatan

tertulis. Dasar hukum untuk gugatan tertulis telah diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan pasal 142 Rbg sementara untuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR juncto pasal 144 Rbg (*Rectstreglement voor de Buitengewesten*). Tentang gugatan lisan digunakan “bilamana penggugat buta huruf”, maka surat gugatannya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada Ketua Pengadilan yang mencatat gugatan.

a. Prinsip-prinsip Gugatan (*contentiosa*)

1. Harus ada dasar hukum

Pengajuan gugatan kepada pengadilan harus diketahui dasar hukumnya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum. Perlu disebutkan dasar hukum dalam gugatan adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Apabila dasar hukum sebagai dalil gugat sudah diketahui maka dengan mudah mengklasifikasikan gugatan yang disusun itu sebagai gugatan yang termasuk kategori apa, misalnya kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 B.W., wanprestasi, kewarisan atau gugatan perdata lainnya. Selain itu dasar hukum ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara. Dalam menyusun gugatan, dasar hukum sangat penting untuk diperhatikan, banyak gugatan yang tidak diterima karena ada kesalahan dalam membuatnya.

2. Adanya kepentingan Hukum

Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah kepentingan hukum secara langsung dan melekat dari penggugat. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Merupakan suatu sengketa

Pengadilan berkewajiban mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya hanya perkara perselisihan dan persengketaan yang telah menyebabkan kerugian dari pihak

Penggugat sebagai asas *point d' interent, point d'action*, atau *gen belaang geenactie* dalam arti tidak ada sengketa maka tidak ada perkara. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa.

4. Dibuat dengan cermat dan terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang. Surat gugat disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketanya dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat. Jika tidak demikian gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak majelis Hakim dalam persidangan.

5. Memahami Hukum Formil dan Materiil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugat mengetahui tentang hukum formal dan hukum materiil. Penguasaan hukum formal sangat berguna didalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana cara mengajukan gugatan balik (rekovensi), intervensi, eksekusi dan sebagainya. Disamping itu penguasaan hukum materiil diperlukan dalam menyusun gugatan karena hukum formal untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Hal ini sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan.⁷⁸

b. Teori Pembuatan Gugatan

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui yurisprudensinya telah menggariskan beberapa syarat dalam menyusun/membuat gugatan sebagai berikut:

⁷⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara*, hal. 19

1. Seseorang bebas dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan sepanjang cukup memberikan gambaran tentang kejadian atau peristiwa materiel yang menjadi dasar tuntutan (Yurisprudensi MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972).
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 21-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970).
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap seluruh identitasnya (Yurisprudensi MA tanggal 13-5-1975 Nomor 151/Sip/1975).
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah (Yurisprudensi MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971).

Apabila tidak memenuhi syarat diatas, gugatan menjadi tidak sempurna, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet ontvankelijk verklaard*).

Dilihat dari isi gugatan, maka secara substansial menurut pasal 8 Brv, gugatan memuat beberapa hal, yaitu:

1. Identitas para pihak;
Identitas para pihak adalah keterangan meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan termasuk agama, umur dan pendidikan;
2. Dalil gugatan/ *posita/ fundamentum petendi/ rukun*).
fundamentum petendi (posita) adalah dasar dari gugatan yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) yang terdiri dari dua bagian, yaitu: 1) uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merupakan penjelasan duduk perkaranya, 2) uraian tentang hukumnya yakni uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan. Khusus dalam gugatan waris, selain memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan

adanya pewaris, ahli waris dan harta waris yang merupakan rukun waris islam.⁷⁹

3. Tuntutan/*petitum* (*mahkum bihi*) terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subside/tambahan.

Petitum adalah apa yang dimohon atau apa yang dituntut supaya diputuskan pengadilan. Jawaban dari petitum dalam diktum atau amar putusan pengadilan. Perumusan petitum tersebut dengan jelas dan tegas, kalau tidak bisa menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.⁸⁰

c. Proses pemeriksaan Gugatan Waris

Proses pemeriksaan hingga penyelesaian perkara gugatan waris pada pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memenuhi beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Prosedur

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat:

1. Mengajukan gugatan/*da'wa* secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.bg)
2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah:
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
 - b. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah, yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak

⁷⁹ Tersirat pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁸⁰ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata ...*, hal. 22.

dalam wilayah beberapa pengadilan agama/ Mahkamah Syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang dipilih oleh penggugat.

- d. Membayar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).
- e. Penggugat dan Tergugat menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.bg).

2. Proses pemeriksaan Perkara

- 1. Penggugat mendaftarkan gugatan/*da'wa* ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
- 2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk menghadiri sidang.⁸¹
- 3. Tahapan Persidangan

- a. Upaya Damai

Pada pemeriksaan sidang pertama, Hakim menanyakan identitas para pihak (penggugat atau tergugat) serta Hakim mengupayakan perdamaian pada para pihak, apabila tidak berhasil maka hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh mediasi. Apabila kedua belah pihak berdamai, maka dibuat akta perdamaian yang kekuatan hukumnya sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dapat dilaksanakan eksekusi. Namun apabila tidak tercapai juga perdamaian, maka sidang dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan.

- b. Pembacaan Gugatan

Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum) sudah benar dan lengkap.

- c. Jawaban Tergugat

⁸¹ Ibid, hal 24

Setelah pembacaan gugatan hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyusun jawaban. Pihak tergugat diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan segala kepentingannya terhadap penggugat;

d. Replik

Pada tahap replik penggugat dapat menegaskan kembali gugatannya yang disangkal oleh tergugat dan juga mempertahankan diri atas serangan Tergugat.

e. Duplik

Pada tahap duplik, Tergugat dapat menjelaskan kembali jawabanya yang disangkal oleh penggugat.

f. Pembuktian (*bayyinahh*)

Pada tahap pembuktian, penggugat mengajukan semua alat-alat bukti untuk mendukung dalil gugatan penggugat. Demikian pula dengan tergugat juga mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil sanggahannya.

g. Kesimpulan

Pada tahap kesimpulan, maka masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan.⁸²

h. Putusan hakim (*qadha*)

Putusan hakim adalah mudhbir (menampakkan hukum) bukan mutsbit (menetapkan hukum). Hakim hanya menampakkan ke dalam wujud dan dia harus sesuai zaman, tempat dan perkara.⁸³

2.1.2.2. Prosedur Pemeriksaan Perkara Waris dalam bentuk Permohonan (*volunter*).

Permohonan adalah surat permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan

⁸² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 85

⁸³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan hukum acara* hal. 119.

terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.

Secara Yuridis, perkara permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Istilah permohonan dapat juga disebut dengan gugatan *Voluntair* yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat.⁸⁴

Salah satu karakteristik dari perkara *volunter* adalah tidak adanya sengketa. Perkara tersebut diajukan oleh para pihak dengan memposisikan sebagai Pemohon atau para Pemohon. Pihak tersebut mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagaimana dalam yang tertuang dalam permohonannya. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim disebut dengan penetapan atau *beschikking*.⁸⁵

Contoh perkara permohonan adalah permohonan penetapan ahli waris, seseorang meninggal dunia dan genap ahli warisnya secara bersama-sama menghadap ke muka pengadilan untuk mendapatkan suatu penetapan perihal bagian masing-masing dari warisan almarhum. Dalam hal ini, hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha Negara. Hakim mengeluarkan penetapan atau disebut dengan putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam persoalan ini, hakim tidak memutuskan sesuatu konflik seperti hanya gugatan.

Penyelesaian waris secara *volunter*, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan:

"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,

⁸⁴ Zainal Asikin. *Hukum acara perdata di Indonesia ...*, hal.16

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989* (Jakarta:Sinar Grafika; Edisi 2, Cet 1, 2007), hal 190.

dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris".

Ketentuan di atas menghendaki adanya penyelesaian waris dalam bentuk permohonan di samping penyelesaian perkara dalam bentuk gugatan.⁸⁶

a. Ciri Khas Perkara Permohonan

Ciri atau karakter yang paling utama volunteer ada 6 (enam). Apabila keenam ciri ini melekat pada suatu permohonan, dengan sendirinya menandakan permohonan yang diajukan bersifat *volunteer*.

- (1). Tidak ada sengketa
- (2). Gugatan Bersifat Sepihak (Ex Parte) atau hanya ada pihak pemohon saja. Mungkin Pemohon I, II dan seterusnya.⁸⁷ Seperti dalam permohonan penetapan ahli waris, misalkan A mengajukan permohonan, agar A dengan saudaranya B, C, dan D dinyatakan sebagai ahli waris dari orang tua mereka. Dalam hal ini yang bertindak sebagai pihak pihak adalah A,B,C,D. Mereka berkedudukan sebagai subjek dalam permohonan.
- (3). Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak/pemohon saja (*for the benefit of one party only*) serta tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan lain.
- (4). Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.⁸⁸
- (6). Produk pengadilan berupa penetapan dan bersifat *Deklarator*. Dalam hal ini petitum permohonannya bersifat deklarator, pihak hanya meminta deklarasi tentang suatu keadaan atau kedudukan. Seperti contoh permohonan penetapan ahli waris di atas, para pemohon hanya meminta agar A B, C dan D “dinyatakan” sebagai ahli waris. Oleh karena itu, putusan pun

⁸⁶ Purwosusilo, dkk, *Hukum Waris di Indonesia ...*, hal. 41

⁸⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata ...*, hal. 42

⁸⁸ Zainal Asikin, *Hukum acara perdata di Indonesia...*, hal. 17

hanya bersifat deklarator berupa putusan yang menyatakan A, B, C dan D adalah ahli waris dari orang tua mereka. Bersifat deklarator karena hanya sekedar untuk memenuhi keinginan secara sepihak agar ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu dalam hal tertentu.

Prasyarat pengajuan perkara waris secara volunter adalah adanya kesepakatan para ahli waris. Jika terjadi potensi konflik atau sengketa, dengan sendirinya majelis hakim tidak akan menerima/tidak mengabulkan, karena senyatanya perkara tersebut harus diajukan secara *contentiosa*. Dalam sebuah hasil penelitian, selain permohonan penetapan waris diajukan secara sukarela, para pihak dapat menentukan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatannya.⁸⁹

b. Tahap pengajuan perkara Permohonan

Pada umumnya proses pengajuan perkara permohonan sama dengan proses pengajuan gugatan. Untuk pengajuan surat permohonan pada sub kepaniteraan permohonan sementara surat gugatan diajukan pada sub kepaniteraan Gugatan.⁹⁰

Berikut prosedur beracara pada pengadilan agama:

- a. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah (Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Apabila Pemohon tidak dapat membaca dan menulis maka pengajuan permohonan dilakukan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama/ mahkamah syar'iyah, permohonan tersebut dicatat oleh Ketua atau Hakim yang ditunjuk (Pasal 120 HIR / Pasal 144 RBg).
- b. Pemohon membayar panjar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg). Kemudian Permohonan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara.

⁸⁹ Purwosusilo, dkk, *Hukum Waris di Indonesia ...*, Hal. 40

⁹⁰ Ibid, hal 59

- c. Ketua menunjuk majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan (Pasal 121 HIR jo Pasal 93 UU-PA). Perkara permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk penetapan.
- d. Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara, panitera menunjuk seorang panitera pengganti (Pasal 15 ayat (4) UU Nomor 14 tahun 1970 jo Pasal 96 UU-PA).
- e. Ketua Majelis menetapkan hari, tanggal dan jam kapan perkara tersebut disidangkan serta memerintahkan kepada juru sita memanggil para pihak untuk datang menghadap sidang pada waktu yang telah ditentukan.
- f. Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau jika ada kepentingan hukum.⁹¹

c. Proses Pemeriksaan Perkara Permohonan Waris

Adapun proses pemeriksaan perkara permohonan waris di pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yaitu:

- 1. Proses pemeriksaan dilakukan secara sepihak (*ex-parte*) yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon atau kuasanya sehubungan dengan permohonannya, memeriksa bukti surat atau saksi yang diajukan pemohon dan tidak ada tahap replik-duplik dan kesimpulan.
- 2. Dalam pemeriksaan tidak ada bantahan pihak lain.
- 3. Tidak diterapkannya seluruh asas persidangan, misalnya asas mendengar semua pihak.
- 4. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan.⁹²

⁹¹ Buku II Tentang *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, edisi Revisi, 2013) hal. 69

⁹² Murdani, *Hukum acara perdata peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009), hal. 81

2.1.3. Putusan dan Penetapan dalam perkara Waris

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa produk peradilan Agama/mahkamah Syar'iyah terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu putusan dan penetapan.

a. Putusan

Menurut Drs. H. A. Mukti Arto, SH., putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).⁹³

Menurut pakar hukum Drs. Roihan A. Rasyid, SH., menerangkan lebih lanjut tentang pengertian putusan yaitu *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.⁹⁴

Berdasarkan pendapat pakar Hukum Subekti yang diambil alih sebagai pendapat dalam bukunya M. Yahya Harahap, yang dimaksud dengan putusan adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan, diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.⁹⁵

Jadi pengertian putusan secara lengkap menurut penulis dapat disimpulkan bahwa putusan ialah hasil atau kesimpulan yang diambil oleh hakim dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa yang mana dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka

⁹³ A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata...*, hal. 251

⁹⁴ Sulaiyin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, cet.3, 2008) hal. 156

⁹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika; Edisi 2, Cet 1, 2017), hal. 888

untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) dan sebagai akhir proses pemeriksaan perkara di pengadilan.

Putusan Peradilan Agama, selalu membuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk membuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi amar vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum atau bersifat *constitutioir* artinya menciptakan. Perintah pengadilan ini jika tidak diturut dengan sukarela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa dengan eksekusi.⁹⁶

1. Macam-macam putusan

a. Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan Hakim terdiri dari:

1. Putusan akhir (*eind vonnis*) yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan secara keseluruhan melainkan baru pada tahap awal saja, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan, yaitu:
 - putusan gugur
 - putusan verstek yang tidak diajukan verzet,
 - putusan tidak diterima
 - putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili
2. Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan. (Pasal 185 HIR/196 Rbg). Putusan sela ini selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan pada putusan akhir.

⁹⁶ Sulaikin Lubis, SH.,MH dkk, *Hukum Acara Perdata....*, hal. 157

Hal-hal yang menurut hukum acara perdata memerlukan putusan sela antara lain:

- Tentang pemeriksaan prodeo
- Tentang pemeriksaan eksepsi tidak berwenang memeriksa
- Tentang sumpah supletoir
- Tentang sumpah Decisoir
- Tentang sumpah Penaksir
- Tentang gugat provisional
- Tentang gugat Insidentil (Intervensi)

b. Dari Segi Hadir Tidaknya Para Pihak Pada Saat Putusan di Jatuhkan.

1. Putusan Gugur (Pasal 124 HIR/Pasal 148 Rbg)

Putusan gugur ialah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak hadir secara berturut-turut sebanyak dua kali. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan/permohonan. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding dan diajukan lagi perkara baru.

2. Putusan Verstek (Pasal 125 HIR/Pasal 149 Rbg)

Putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon atau kuasanya tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Putusan verstek diatur dalam pasal 125-129 HIR dan 196-197 HIR, Pasal 148-153 Rbg dan 207-208 Rbg, UU Nomor 20 tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 tahun 1964.

Terhadap putusan verstek ini, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet). Verzet ini berkedudukan sebagai jawaban tergugat. Terhadap putusan verstek, penggugat dapat mengajukan banding, maka tergugat tidak boleh mengajukan

verzet, melainkan ia berhak pula mengajukan banding (Pasal 8 UU Nomor 20 tahun 1974). Putusan verstek yang diajukan verzet dan tidak pula dimintakan banding, dengan sendirinya menjadi putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Putusan Kontradiktoir

Putusan kontradiktoir adalah putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu pihak atau para pihak. Dalam pemeriksaan putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang. Terhadap putusan ini dapat dimintakan banding.

c. Dari segi isinya terhadap gugatan Perkara

Dari segi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) macam yaitu:

1. Putusan tidak menerima (*Niet Onvankelijk Verklaart/ N.O*)

Putusan tidak menerima ialah putusan hakim yang menyatakan “*gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima*” karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Contoh gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum materiil, misalnya: gugatan cerai dengan alasan Pasal 19 (b) PP Nomor 9 tahun 1975 yang diajukan sebelum waktu 2 (dua) tahun sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Sementara gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum formil misalnya: gugatan kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, buka wewenang pengadilan agama, dan sebagainya.

Putusan tidak menerima ini belum menilai pokok perkara (dalil gugat) melainkan baru syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi, maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa. Penggugat dapat mengajukan kembali setelah alasan-alasan yang dibenarkan hukum diperbaiki. Putusan ini

berlaku sebagai putusan akhir. Terhadap putusan ini pihak penggugat dapat mengajukan banding atau mengajukan perkara baru.

2. Putusan Menolak Gugatan Penggugat

Putusan ini adalah putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.

3. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian dan Menolak/Tidak Menerima Selebihnya.

Dalam kasus ini, dalil gugat ada yang terbukti dan ada pula yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat sehingga apabila dalil gugat yang terbukti, maka tuntutan dikabulkan namun jika dalil gugat yang tidak terbukti, maka tuntutan ditolak sementara dalil gugat yang tidak memenuhi syarat, maka diputus dengan tidak diterima.

4. Putusan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya

Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti.

d. Dari Segi Sifatnya Terhadap Akibat Hukum Yang Ditimbulkan.

Dilihat dari segi ini maka putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

1. *Diklaratoir*

Putusan *Diklaratoir* ialah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum. Contoh dari putusan ini, misalnya misalnya putusan isbat nikah yang menyatakan sah tidaknya suatu perbuatan hukum atau keadaan/status hukum seseorang, kemudian putusan perwalian yang menyatakan boleh tidaknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan sebagainya. Putusan ini hanya

memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.

2. *Putusan Konstitutif*

Putusan Konstitutif ialah putusan yang menciptakan/menimbulkan keadaan/status hukum baru seseorang, atau keperdataan satu sama lain. Contoh dari putusan ini, misalnya: Putusan perceraian dan Putusan pembatalan perkawinan dan sebagainya. Dari sisi para pihak, sebelum diputus cerai, mereka masih suami istri. Sebelum dibatalkan perkawinannya, perkawinan itu masih dianggap sah. Putusan ini tidak memerlukan eksekusi.

3. *Putusan Kondemnatoir*

Putusan Kondemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan Kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius. Apabila pihak terhakum tidak melaksanakan isi putusan, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dieksekusi oleh pengadilan. Putusan Kondemnatoir dapat berupa penghukuman untuk menyerahkan suatu barang, membayar sejumlah uang, menggosongkan rumah, dll.

b. Penetapan

Penetapan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka bentuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan/*voluntair*.⁹⁷

Penetapan disebut *al-Isbat* (Arab) atau *beschiking* (Belanda), yaitu produk Pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntaria*. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena

⁹⁷ Penjelasan pasal 60 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

di sana hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan.

Penetapan muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka diktum penetapan hanya bersifat menyatakan (*declaratoire*) atau menciptakan (*constitutive*).

1. Macam-macam Penetapan

Apabila dilihat dari sisi kemurnian bentuk voluntaria dari suatu penetapan, maka penetapan ini dapat kita bagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Penetapan dalam bentuk murni.

Penetapan dalam bentuk murni adalah penetapan yang merupakan hasil dari perkara permohonan (*voluntair*) yang sifatnya tidak ada perlawanan dari para pihak. Ciri dan asas yang melekat pada perkara penetapan murni sebagai berikut;

1. Merupakan gugat secara "sepihak".
2. Ditujukan untuk menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.
3. Petitum dan amar permohonan bersifat "deklarator".

Sedangkan asasnya adalah:

1. Asas kebenaran yang melekat pada putusan hanya "kebenaran sepihak" (bernilai hanya untuk diri pemohon).
2. Kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku pada diri pemohon sehingga tidak melekat *ne bis in idem*. Sehingga setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu dapat mengajukan gugatan terhadapnya.
3. Nilai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada diri Pemohon.
4. Penetapan "tidak mempunyai kekuatan eksekutorial".⁹⁸

b. Penetapan Bukan dalam Bentuk murni Voluntaria

⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*..... hal. 44

Penetapan tapi bukan merupakan voluntaria murni adalah jenis perkara cerai talak. Contoh dari jenis ini adalah penetapan ikrar talak. Meskipun di dalam produk penetapan tersebut ada pihak pemohon dan termohon, tetapi para pihak tersebut harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat, sehingga penetapan ini harus dianggap sebagai putusan.⁹⁹

2.1.4 Upaya Hukum Perkara Waris dalam Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam hukum acara peradilan islam kebolehan peninjauan kembali putusan telah dilakukan oleh umar bin khatab, Hal ini sebagaimana umar bin khatab pernah berkata:” *itulah putusan yang telah kami jatuhkan (dimasa lalu) dan inilah putusan kami yang kami jatuhkan hari ini.*”

Apabila hakim telah menjatuhkan putusannya tentang suatu kasus kemudian setelah itu timbullah keinginannya untuk meninjau kembali putusan yang telah ia jatuhkan dan membatalkannya, maka jika putusan itu memang terdapat kesalahan yang tidak diperselisihkan hukumnya oleh fuqaha, maka boleh dibatalkan asal saja dakwaan itu memang benar dan dapat dibuktikan.

Peninjauan kembali dalam peraturan sekarang disebut dengan upaya hukum. Undang undang memperkenankan peninjauan kembali putusan melalui pengadilan lain/ banding.¹⁰⁰ Sebagai lembaga peradilan yang didirikan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan bagi para pihak pencari keadilan. Para pencari keadilan mengharapkan keadilan dapat diperoleh melalui putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan. Namun demikian, dalam kenyataannya, suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, dan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu, demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan

⁹⁹ Mengenai penetapan ikrar talak diatur dalam pasal 66 dan pasal 69 jo. pasal 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰⁰ Muhammad salam Madkur, *Peradilan dalam islam* Hal. 88

dapat diperbaiki. Para pihak tersebut mengajukan keberatannya atas putusan hakim di tingkat pertama untuk dapat diperiksa kembali oleh peradilan di tingkat yang lebih tinggi.¹⁰¹

Secara terminologi, upaya hukum adalah sarana atau instrumen hukum yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan bagi subjek hukum (pihak yang berperkara) untuk menyatakan ketidakpuasan terhadap suatu putusan hakim. Tujuan utamanya adalah untuk mengoreksi kemungkinan terjadinya kekhilafan atau kekeliruan dalam putusan tersebut, guna menjamin terciptanya kebenaran dan keadilan. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa upaya hukum merupakan hak bagi pihak yang kalah dalam perkara untuk meminta pemeriksaan ulang demi mencegah terjadinya kesewenang-wenangan hakim atau kesalahan dalam penerapan hukum.¹⁰²

Secara garis besar, upaya hukum dibagi 2 (dua) yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa tersebut terdiri dari keberatan, verzet atas verstek, banding dan kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali (PK) dan Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet).

Perbedaan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa, adalah: *pertama*, upaya hukum biasa hanya dapat diajukan apabila putusan atas perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sedangkan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, terletak pada konsekuensi hukum berkaitan dengan eksekusi yaitu upaya hukum biasa dapat menghalangi eksekusi putusan sedangkan upaya hukum luar biasa tidak dapat menghalangi eksekusi putusan.¹⁰³

1. Keberatan

¹⁰¹ *ibid.* hal. 88

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 187.

¹⁰³ Purwosusilo.S, dkk, *Hukum Waris di Indonesia* Hal. 90

Keberatan menjadi bagian upaya hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam perkara gugatan sederhana. Ketentuan tentang upaya hukum ini terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana. Upaya hukum keberatan menjadi upaya terakhir dalam gugatan sederhana. Dalam perkara waris tidak mengenal adanya gugatan sederhana karena gugatan waris tidak menjadi bagian dari kriteria sengketa yang dapat dikategorikan gugatan sederhana.

2. Perlawanan

Perlawanan berarti *verzet* (belanda). Perlawanan pada dasarnya dapat diajukan oleh pihak berperkara dan pihak ketiga. Perlawanan oleh pihak berperkara atas putusan *verstek* (putusan yang dijatuhkan di mana pihak tergugat tidak hadir) disebut *verzet*. Dalam peradilan islam putusan *verstek* disebut dengan istilah *al qodlo'u alal ghoo'ib*.¹⁰⁴

Ketentuan tentang pengajuan *verzet* terdapat pada Pasal 129 HIR/153 R.Bg. serta Pasal 196 HIR/207 R.Bg. Dijelaskan pada Pasal 129 ayat (1) HIR bahwa "Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.

Selanjutnya perlawanan oleh pihak ke tiga terhadap putusan pengadilan yang dianggap merugikan dirinya dikenal dengan *derden verzet*, perlawanan oleh pihak ke tiga ini diajukan terhadap sita dan eksekusi putusan pengadilan dengan alasan bahwa barang yang disita akan dilelang adalah kepunyaan si pelawan dan bukan kepunyaan orang yang telah dimenangkan dalam perkara yang bersangkutan.

Pengaturan tentang perlawanan pihak ke tiga (*derden verzet*) terdapat pada Pasal 195 ayat (6) dan 7 HIR/ Pasal 206 ayat

¹⁰⁴ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum terhadap putusan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989) hal. 45

6 dan 7 Rbg, yaitu "Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan keputusan itu".

Pengaturan lebih lanjut tentang perlawanan dapat dilihat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Perlawanan pihak ke tiga terhadap sengketa tanah (sengketa waris menjadi salah satu bagiannya) dapat diajukan sebagai berikut:

- Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau terhadap penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
- Perlawanan diajukan atas dasar kepemilikan (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau hak gadai tanah) sebagaimana disebutkan pada Pasal 195 ayat (6) HIR.
- Semua pihak yang berada pada perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara perlawanan/bantahan.

Ada beberapa catatan yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi perlawanan sebagai upaya hukum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 349 PK/PDT/2017 tanggal 18 Juli 2017, yaitu:

- a. Perlawanan diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap putusan yang berkaitan objek sengketa yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang seharusnya dilakukan adalah mengajukan *derden verzet*, bukan dengan mengajukan gugatan baru sehingga pemeriksaan perkara tersebut runtut dan berkesinambungan.

Sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 733 K/Ag/2016 tanggal 27 Desember 2016, Majelis Hakim tingkat kasasi menegaskan:

Bahwa dalam perkara a quo telah ada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap berkenaan dengan objek sengketa yang sama maka seharusnya upaya hukum yang dilakukan para penggugat adalah derden verzet, disamping itu gugatan yang diajukan para penggugat melibatkan pihak yang bukan ahli waris yakni turut tergugat I dan turut tergugat II, maka gugatan a quo cacat formil dalam bentuk error in persona.

Berdasarkan putusan kasasi diatas Majelis Hakim *judex facti* dianggap kurang cermat dalam menilai sebuah gugatan, apakah gugatan tersebut sebagai bentuk upaya hukum atau memang diajukan seperti gugatan biasa. Apabila sebuah gugatan berkaitan erat dengan putusan pengadilan, maka upaya mempertahankan hak adalah *derden verzet* atau perlawanan terhadap putusan dan bukan diajukan sebagai gugatan biasa secara mandiri.

- b. Perlawanan diajukan kepada pengadilan pelaksana eksekusi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 02 PK/AG/2014 tanggal 17 Februari 2015 memberikan pelajaran penting tentang perlawanan eksekusi terhadap putusan waris berupa objek sengketa yang berada di luar wilayah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan. Adapun kaedah hukum yang terkandung adalah *pertama*, perlawanan diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan eksekusi, bukan kepada Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan. *Kedua*, perlawanan diajukan atas alasan adanya bukti kepemilikan. *Ketiga*, perlawanan yang dikabulkan akan menyebabkan sita eksekusi dan atau penetapan eksekusi menjadi batal dan tidak dapat dilaksanakan non executable. Sita eksekusi yang telah diletakan diperintahkan untuk diangkat. Keempat,

perlawanan akan ditolak apabila pelawan tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan objek sengketa (tereksekusi).

3. Banding

Banding dalam istilah Pengadilan disebut “appel” (Belanda), artinya pembatalan yaitu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak penggugat atau tergugat yang tidak puas atas putusan tingkat pertama untuk meminta dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding. Orang yang tidak puas lalu memohon banding disebut “pembanding”, sedang lawannya disebut “terbanding”.¹⁰⁵

Pada pengadilan tingkat banding perkara diperiksa secara keseluruhan sebab pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan “*judex facti*”, artinya sama-sama memeriksa perkara baik dari segi fakta maupun dari segi hukumnya secara keseluruhan.

Ketentuan Upaya hukum banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama untuk "memeriksa ulang" kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama tingkat pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulangan.

Banding menurut prinsip Peradilan Islam diperbolehkan dan praktik banding ini sudah dilakukan oleh masa Nabi Muhammad Saw sendiri. Jadi dasar banding adalah hadis.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Roihan.A Rasyid, *Upaya hukum terhadap putusan Peradilan agama Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:Pedoman ilmu jaya,1989) hal. 54.

¹⁰⁶ Ibid hal. 59

Dalam sejarah, Rasulullah SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Hakim di Yaman. Dan Imam Tarmidzy meriwayatkan dalam kitab hadisnya yang berbunyi: "*Ali berkata. Aku akan putuskan hukum di antara kamu, kemudian kalau kamu telah menyatakan menerima keputusanku maka laksana-kanlah, tapi kalau kamu tidak mau menerimanya karena kucegah sebagian kamu dari sebagian yang lain berbuat sesuatu, sampai kamu meng-hadap sendiri kepada Rasulullah agar ia memutus di antara kamu. Lan-tas setelah Ali putuskan di antara mereka maka mereka menolak dan tidak mau menerima keputusan Ali dan pergilah mereka menghadap Rasulullah pada musim haji. Berceritalah mereka apa yang terjadi, dan ketika itu Rasulullah sedang ada di*

Tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan penilaian fakta, dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi daripada putusan pengadilan tingkat pertama.¹⁰⁷

4. Kasasi

Upaya hukum kasasi adalah upaya hukum setelah banding. Meskipun *judex facti* telah berakhir pada tingkat banding, akan tetapi para pihak bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi pada dasarnya dapat diajukan oleh pihak penggugat atau tergugat yang tidak puas terhadap putusan tingkat banding dan pihak Pemohon yang tidak puas terhadap penetapan.

Upaya hukum kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi dimintakan pemeriksaan ulangan ke pengadilan tingkat banding. Ketentuan kasasi terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

samping maqam Ibrahim. Kemudian Rasulullah membenarkan putusan Ali dan berkata Rasulullah, itulah juga putusanku di antara kamu".

¹⁰⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hal. 358

yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menurut prinsip ajaran peradilan Islam, dasar hukum banding sama seperti dasar hukum kasasi. Rasulullah dianggap sebagai hakim tinggi (banding) dan juga dianggap sebagai hakim tertinggi didunia, sebab beliau penyampai langsung wahyu.¹⁰⁸

Undang-undang telah memberikan batasan alasan pengajuan kasasi yaitu:¹⁰⁹

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
Alasan kasasi tidak berwenang ini berhubungan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedangkan melampaui batas bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan (ultra petitum).
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
Kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contoh hakim lalai tidak mendamaikan para pihak atau tidak memberikan kesempatan untuk mediasi dan pembacaan putusan tidak dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terhadap pihak Pemohon yang tidak puas dengan penetapan pengadilan tingkat pertama, maka upaya hukum yang dapat dilakukannya adalah kasasi. Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair* pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis kepada penjelasan Pasal 43

¹⁰⁸ Roihan.A Rasyid, *Upaya hukum terhadap....* hal. 79

¹⁰⁹ Purwosusilo, dkk, *Hukum Waris di Indonesia* Hal. 95

ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 yaitu:

“Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Terhadap kalimat terakhir pasal ini, dirumuskan penjelasan yang berbunyi:

Pengecualian dalam ayat (1) pasal ini diadakan karena adanya putusan Pengadilan tingkat pertama yang oleh UU tidak dapat dimohon banding.

Selanjutnya berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDL/160/K/1992 tanggal 31 Oktober 1992, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, dimana angka 3 nya menyatakan:

“Upaya hukum bagi perkara voluntair yang merupakan wewenang pengadilan sebagai tersebut pada angka 2 diatas adalah kasasi (perhatikan Pasal 29 dan 30 UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.” Kemudian angka 4-nya menyatakan: *“Upaya hukum tersebut dapat menjadi wewenang pengadilan tingkat banding, dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Agama, apabila disebutkan secara tegas dan nyata oleh ketentuan perundang-undangan, bahwa upaya hukumnya adalah banding.”*

Memperhatikan penegasan penjelasan Pasal 43 ayat (1) serta surat Mahkamah Agung tersebut oleh karena penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi¹¹⁰ kecuali ditentukan

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan*, ..., hal.

oleh peraturan perundang-undangan bahwa upaya hukum voluntair adalah banding. Dengan demikian apabila untuk suatu permohonan voluntair tidak ditentukan upaya hukumnya maka upaya hukumnya adalah kasasi.¹¹¹

Selanjutnya upaya hukum atas perkara permohonan (voluntair) secara tegas juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan penetapan yang berasal dari permohonan sepihak *ex parte* sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran tersebut adalah dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau kasasi.

Pada perkara permohonan penetapan waris, upaya hukum bagi pihak pemohon dapat mengajukan kasasi, sedangkan bagi pihak ke tiga dapat mengajukan perlawanan. Cara yang ditempuh oleh pelawan ialah dengan jalan menempatkan pihak pemohon volunter sebagai pihak terlawan. Namun demikian, sering kali dalam penetapan waris pihak ke tiga dalam mengajukan perlawanan mempergunakan upaya hukum gugatan pembatalan yang didalamnya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tentang penetapan waris tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka terhadap gugatan ini dapat dilakukan secara tersendiri ataupun kumulasi dengan gugatan waris lainnya.¹¹²

Adapun cara yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh orang yang berkepentingan (pihak ketiga) atau orang yang merasa dirugikan atas penetapan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan selama Proses Pemeriksaan Berlangsung.

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara

¹¹¹ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Jaudar Press, edisi revisi, 2018), hal. 596

¹¹² Purwosusilo, dkk, *Hukum Waris di Indonesia*, hal. 97

analogis kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 ayat (6) HIR. Perlawanan itu sangat bermanfaat untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru. Dengan demikian, memberi hak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk:

- a. mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang bersifat semu atau quasi *derden verzet*, selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung
- b. pihak yang merasa dirugikan tersebut bertindak:
 - sebagai pelawan,
 - sedang pemohon, ditarik sebagai terlawan;
- c. dasar perlawanan, ditujukan kepada pengajuan permohonan gugatan *voluntair* tersebut;
- d. pelawan meminta agar permohonan ditolak serta perkara diselesaikan secara *contradictoir*.

Tindakan dan upaya perlawanan yang disebut di atas dapat dilakukan pihak yang merasa dirugikan, apabila ia mengetahui adanya permohonan yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya.

2. Mengajukan Gugatan Perdata

Apabila isi penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang merasa dirugikan baru mengetahui setelah pengadilan menjatuhkan... penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan perdata biasa. Dalam hal ini:

- a. pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai penggugat dari pemohon ditarik sebagai tergugat,
- b. dalil gugatan bertitik tolak dari hubungan hukum yang terjalin antara diri penggugat dengan permasalahan yang diajukan pemohon dalam permohonan.

3. Mengajukan Permintaan Pembatalan kepada MA atas Penetapan.

Pihak yang merasa dirugikan atas Penetapan PN Jakarta Pusat No. 274/1972, mengajukan permohonan kepada

MA agar MA mengeluarkan penetapan untuk membatalkan penetapan PN. Ternyata permohonan itu dikabulkan MA dengan jalan menerbitkan Penetapan No 5 Pen /Sep/1975.

4. Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali (PK)

Upaya PK, dapat juga ditempuh untuk mengoreksi dan meluruskan kekeliruan atas permohonan dengan mempergunakan Putusan PK No. 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991 sebagai pedoman preseden. Dalam kasus ini, PA Pandeglang telah mengabulkan status ahli waris dan pembagian harta warisan melalui permohonan secara sepihak. Terhadap penetapan tersebut, pihak yang dirugikan mengajukan PK kepada MA. Ternyata MA mengabulkan permohonan PK dan bersamaan dengan itu, MA membatalkan Penetapan PA dimaksud.¹¹³

5. Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali (*request civil*) atau dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah *herziening* adalah upaya hukum luar biasa (*extra ordinary remedy*) yang diajukan oleh para pihak berperkara atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan atas putusan tingkat pertama, tingkat banding ataupun atas putusan kasasi. Ketentuan mengenai permohonan peninjauan kembali dapat dilihat pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, mengatur bahwa Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

¹¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan ...*, hal.

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- b. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung RI dalam memeriksa perkara yang dimohonkan kasasi tidak meninjau peristiwa dan atau fakta dalam perkara yang dimohonkan, melainkan terbatas pada peninjauan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sama sekali tidak melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku, atau melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku tetapi ada kekeliruan dalam pelaksanaannya.¹¹⁴

2.2. Status Anak dari Pernikahan Siri dalam Hukum keluarga

2.2.1. Definisi dan Status Hukum Pernikahan Siri

Secara etimologi, kata "siri" berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun* (سر) yang berarti rahasia, tersembunyi, atau diam-diam. Dalam konteks ini, pernikahan siri diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau tidak diumumkan kepada khalayak ramai. Makna bahasa ini berlawanan dengan konsep *i'lan*

¹¹⁴ Ibid, hal. 366

(pengumuman) yang sangat dianjurkan dalam Islam guna menghindari fitnah di tengah masyarakat. Pernikahan ini disebut rahasia karena biasanya hanya diketahui oleh pihak keluarga inti, wali, dan para saksi tanpa adanya publikasi luas maupun pencatatan resmi.¹¹⁵

Secara terminologi dalam kitab-kitab fiqh klasik, definisi nikah siri mengalami pergeseran makna tergantung pada mazhab yang dianut. Imam Malik, misalnya, mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang dipesan oleh mempelai pria kepada para saksi untuk merahasiakan pernikahan tersebut dari orang lain, bahkan jika wali hadir sekalipun. Sedangkan dalam literatur fiqh kontemporer yang relevan dengan konteks Indonesia, nikah siri didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat hukum Islam (adanya wali, saksi, dan ijab kabul), namun tidak dicatatkan/didaftarkan pada Pejabat Pembuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim.¹¹⁶

Dalam hukum positif Indonesia, istilah resmi atau redaksi yang formal yang digunakan untuk pernikahan adalah Perkawinan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika merujuk pada Perundang-undangan tersebut negara tidak mengenal istilah "Perkawinan Siri" atau "Pernikahan Siri" melainkan perkawinan yang tidak dicatat atau perkawinan dibawah tangan.¹¹⁷ Di mata hukum, hanya ada dua kategori: perkawinan yang dicatat (sah secara negara) dan perkawinan yang tidak dicatat (hanya sah secara agama). Penggunaan kata "Perkawinan" lebih luas karena mencakup segala prosesi ikatan lahir batin antara pria dan wanita secara legal.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 2004), hlm. 145.

¹¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 126.

¹¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: pasal (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Pasal (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering kali menggunakan istilah "Pernikahan" dan "Perkawinan" secara bergantian, namun tetap menekankan aspek pencatatan.¹¹⁸ KHI menggunakan diksi "Pernikahan" dalam konteks syarat sah agama, namun tetap mensyaratkan pencatatan di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara syariat pernikahan siri ini dianggap sah jika memenuhi rukun nikah, namun secara hukum positif di Indonesia, nikah siri dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena melanggar ketentuan administrasi negara. Ketidakhadiran akta nikah menyebabkan pernikahan ini tidak diakui oleh negara, yang berdampak pada sulitnya pemenuhan hak-hak istri dan anak, seperti nafkah, warisan, hingga pengurusan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, para ulama modern sering kali mengimbau untuk menghindari praktik ini demi menjaga kemaslahatan (*maslahah*) dan kepastian hukum bagi anggota keluarga.¹¹⁹

2.2.2. Hak dan Kewajiban yang timbul dari pernikahan Siri dalam hal kewarisan

Secara normatif, pernikahan siri dalam pandangan hukum Islam (*fiqh*) dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat

¹¹⁸ Pasal 2, 4-6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal (2) berbunyi Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 4 berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32. Tahun 1954. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

¹¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 121-123.

perkawinan, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban syar'i antara suami dan istri. Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah (*ma'isyah*), tempat tinggal, serta memperlakukan istri dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), sementara istri memiliki hak atas mahar dan waris secara hukum agama.¹²⁰ Namun, ketiadaan pencatatan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 mengakibatkan hubungan hukum tersebut tidak diakui oleh negara. Akibatnya, kewajiban-kewajiban syar'i ini bersifat sukarela dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial di hadapan lembaga peradilan jika terjadi pengabaian oleh salah satu pihak.¹²¹

Dampak yuridis yang paling krusial terletak pada hilangnya perlindungan hak-hak keperdataan bagi istri. Karena tidak dapat menunjukkan Buku Nikah, istri siri tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan nafkah, hadhanah (hak asuh anak), atau cerai gugat ke Pengadilan Agama guna menuntut hak mendapatkan kepastian nafkah iddah dan mut'ah.¹²²

Dalam perspektif hukum perdata, kedudukan istri siri seringkali disamakan dengan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (kohabitasi), sehingga ia tidak berhak atas harta bersama (*gono-gini*) jika terjadi perpisahan atau kematian, kecuali jika dapat dibuktikan melalui perjanjian perdata lainnya.¹²³

Terhadap status hukum anak sebenarnya didalam literatur fiqh, seperti dalam Kitab Al-Fiqh al-Manhaji, disebutkan anak dari pernikahan yang memenuhi rukun (ada wali, saksi, mahar, dan sighat) adalah anak nasab yang sah. Hubungan kewarisan timbul karena adanya *al-qarabah* (hubungan kekerabatan) yang sah secara syar'i, meskipun penguasa (*ulul amri*) tidak mencatatnya.¹²⁴

¹²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., hlm. 165

¹²¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 42.

¹²² Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 112.

¹²⁴ Musthafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 275.

Namun begitu dalam sistem hukum Indonesia status hukum anak yang lahir dari pernikahan siri mengalami transformasi yang signifikan bahkan membawa implikasi serius pada hak waris. terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sebelum adanya putusan tersebut, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan (termasuk nikah siri yang tidak dicatatkan) secara kaku hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.¹²⁵ Hal ini menyebabkan anak kehilangan hak-hak dasarnya dari sang ayah, seperti hak atas nafkah, waris, dan perwalian. Namun, melalui uji materiil terhadap undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hubungan anak dengan ayahnya tidak hanya ditentukan oleh ikatan formal perkawinan, tetapi juga oleh hubungan darah (biologis). Dengan demikian, selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (seperti tes DNA) atau alat bukti lain menurut hukum bahwa pria tersebut adalah ayahnya, maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan sang ayah. Meskipun dalam praktiknya, proses tes DNA ini memerlukan prosedur hukum yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.¹²⁶

Dalam perspektif hukum Islam dan praktik di Peradilan Agama, perlindungan terhadap anak hasil nikah siri juga diupayakan melalui mekanisme penetapan asal-usul anak. Tanpa adanya penetapan asal-usul anak dari pengadilan, anak siri tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut hak nafkah maupun hak kewarisan dari ayah biologisnya.

Meskipun secara *fiqh* klasik terdapat perbedaan pandangan mengenai nasab anak di luar nikah sah, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung mulai mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of*

¹²⁵ ayat (1) Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

¹²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

the child).¹²⁷ Anak yang lahir dari pernikahan siri dapat memperoleh status hukum yang kuat jika orang tuanya melakukan *itsbat* nikah (pengesahan nikah) di Pengadilan Agama. Jika *Itsbat* Nikah dikabulkan, maka pernikahan tersebut dianggap sah sejak saat terjadinya akad, sehingga seluruh hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak waris dan legalitas identitas anak, dapat dipulihkan sepenuhnya secara surut (*retroaktif*).¹²⁸ Tanpa langkah hukum ini, hak-hak yang timbul dari pernikahan siri akan tetap berada dalam wilayah moralitas agama tanpa perlindungan hukum dari Negara.

Jika *itsbat* nikah tidak memungkinkan (misalnya karena adanya halangan syar'i atau poligami tanpa izin), maka pengajuan permohonan asal-usul anak menjadi solusi agar anak tetap mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayahnya, sehingga hak-hak asasi anak untuk mendapatkan identitas dan kesejahteraan dari kedua orang tuanya tetap terlindungi.¹²⁹ Mengenai hak waris anak pernikahan siri ditinjau dari hukum material kewarisan islam sangat berkaitan erat dengan hubungan nasab. Perbedaan pengakuan administrasi negara menciptakan dua jalur perolehan waris bagi anak nikah siri diantaranya:

1. Jalur Nasab (Jika Ada Pengakuan/Itsbat)

Jika pernikahan siri tersebut diitsbatkan (disahkan) oleh Pengadilan Agama, maka status anak berubah menjadi anak sah secara hukum negara. Berdasarkan Pasal 171 huruf (c) KHI, anak tersebut menjadi ahli waris yang sah dan mendapatkan bagian:

- a. Anak Laki-laki: Mendapatkan bagian *asabah* (sisa) dengan perbandingan 2:1 terhadap anak perempuan.
- b. Anak Perempuan: Mendapatkan 1/2 jika sendirian, atau 2/3 jika lebih dari satu (tanpa anak laki-laki).¹³⁰

¹²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 245.

¹²⁸ Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 189; Lihat juga Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹³⁰ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Pasal 176.

2. Jalur Wasiat Wajibah (Jika Tanpa Itsbat)

Jika ayah meninggal dunia tanpa sempat melakukan itsbat nikah, secara hukum materiil KHI, anak tersebut tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan ayahnya karena ketiadaan bukti hukum perkawinan. Namun, demi keadilan Hakim dapat memberikan hak kepada anak tersebut melalui instrumen Wasiat Wajibah, yaitu pemberian harta peninggalan yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.¹³¹ Hal ini didasarkan pada pengembangan hukum di Indonesia untuk melindungi hak-hak anak yang tidak berdosa atas kelalaian orang tuanya mencatatkan pernikahan.¹³²



¹³¹ Wahid, "Kedudukan Hukum Anak Nikah Siri dalam Kewarisan," (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2018), hlm. 210.

¹³² Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR 894/K/AG/2021 TERHADAP UPAYA HUKUM PENETAPAN AHLI WARIS ANAK PERNIKAHAN SIRI

3.1. Pengaruh Hukum Acara Peradilan Agama terhadap pertimbangan Hukum Hakim Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021.

Pertimbangan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu putusan pengadilan. Ia berfungsi sebagai landasan atau dasar bagi hakim dalam memutus setiap perkara. Pertimbangan hukum mencakup kewenangan mengadili, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, pokok gugatan, proses jawab-menjawab, penilaian alat bukti, hingga fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan.¹³³ Dengan demikian, pertimbangan hukum adalah argumentasi rasional hakim dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, dasar hukum yang digunakan harus jelas. Produk putusan pengadilan bersumber pada dua landasan utama, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara'. Hakim akan mengacu pada sumber hukum yang berlaku di Peradilan Agama, baik hukum materiil maupun hukum acara. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut.¹³⁴

Hukum acara merupakan instrumen atau "kendaraan" untuk menegakkan hukum materiil. Secara umum, hukum acara berfungsi

¹³³ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta : UII Press, 2014), hal. 86

¹³⁴ A Rasyid, Roihan. 2010. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cetakan Ke- 14. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) hal. 206.

untuk:

1. Menjamin Kepastian Hukum: mengatur prosedur gugatan diajukan, persidangan berjalan, hingga putusan diambil. Hal ini memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*).
2. Melindungi Hak-Hak Individu: mencegah tindakan sewenang-wenang otoritas melalui pengaturan upaya hukum.

Dalam hukum acara Peradilan Agama, dikenal dua jenis tuntutan: Voluntair (permohonan bersifat sepihak) dan Contentiosa (gugatan bersifat sengketa). Penetapan Ahli Waris (PAW) pada prinsipnya bersifat voluntair. Namun, permohonan voluntair tidak boleh digunakan untuk menetapkan hak kepemilikan atau hak mewarisi yang melampaui batas kewenangan sepihak. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30-6-1987 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak dibenarkan memutus perkara permohonan jika di dalamnya mengandung sengketa.¹³⁵

Terhadap dakwaan permohonan, putusannya bersifat *deklarator* dan hanya mengikat pemohon saja. Upaya hukum atas perkara permohonan (*voluntair*) secara tegas diatur berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, upaya hukum pemohon terhadap penetapan pada prinsipnya hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Upaya hukum terhadap permohonan pembatalan penetapan yang berasal dari permohonan sepihak *ex parte* adalah dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau kasasi.

¹³⁵ Putusan MA tanggal 30-6-1987 No. 1210 K/Pdt/1985. Pertimbangannya menyatakan “*Pengadilan Negeri yang telah memeriksa/memutus permohonan tentang hak atas tanah tanpa ada suatu sengketa, menjalankan yurisdiksi volunter yang tidak ada dasar hukumnya. Permohonan tersebut seharusnya tidak dapat diterima*”.

Selanjutnya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut juga diatur lebih lanjut tentang perlawanan, bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sengketa tanah termasuk sengketa waris dapat ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ terhadap penetapan eksekusi atau penetapan lelang, perlawanan diajukan atas dasar kepemilikan serta semua pihak yang berada pada perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara perlawanan/bantahan.

Dengan merujuk kepada aturan diatas maka dapat dipahami pada perkara permohonan penetapan waris, upaya hukum bagi pihak pemohon dapat mengajukan kasasi sedangkan bagi setiap orang yang merasa dirugikan (pihak ketiga) atas putusan *volunteer* tersebut dapat mengajukan “perlawanan” bisa selama proses pemeriksaan berlangsung atau mempergunakan upaya hukum gugatan perdata atau mengajukan permintaan Pembatalan Kepada MA atas penetapan. Tujuannya untuk melumpuhkan kekuatan mengikat penetapan tersebut tentang apa saja yang di deklarasikan di dalamnya.

Sehingga, apabila diketahui adanya sengketa maka cara yang ditempuh oleh pelawan untuk membatalkan penetapan ialah dengan jalan menempatkan pihak pemohon *volunter* sebagai pihak terlawan melalui gugatan kewarisan yang telah menjadi wewenang pengadilan agama. Dan upaya hukum diatas tepat sesuai hukum acara pengadilan agama, karena di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak ditemukan Pasal dan atau Penjelasan Pasal yang secara tegas menyebutkan kewenangan Pengadilan Agama/mahkamah syar’iyah mengadili Perlawanan Penetapan Ahli Waris.

Terhadap aturan diatas kaitannya dengan kasus yang dianalisis ialah sengketa bermula dari Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh Nomor 148/Pdt.G/2020/Ms.Mbo mengenai perlawanan terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 75/Pdt.P/2020/Ms.Mbo. Pihak anak dari pernikahan siri mengajukan perlawanan ke Mahkamah Syar’iyah Meulaboh karena

didalam penetapan tersebut hanya menyebutkan istri dan anak dari pernikahan tercatat sebagai ahli waris. Ketidakpuasan atas hasil putusan tersebut, anak hasil pernikahan siri mengajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Adapun yang menjadi pertimbangan Hukum hakim tingkat pertama pada putusan Nomor 148/Pdt.G/2020/Ms.Mbo sebagai berikut:

- Bahwa untuk menentukan perlawanan para pelawan terhadap Penetapan 75/Pdt.P/2020/Ms.Mbo yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 30 juni 2020 dapat dinyatakan sebagai perlawanan yang tepat, benar dan beralaskan hukum, dalam hal ini majelis Hakim telah memperhatikan ketentuan materil yang bersifat khusus (*lex specialis*) terkait dengan perlawanan para pelawan yaitu didalam penjelasan Hasil rakernas Ditjen Badilag Pengadilan Tinggi Agama/MS seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 27 sampai dengan 29 Januari 2016 menyatakan bahwa *“suami atau ibu tersebut dapat mengajukan perlawanan atas penetapan ahli waris ke pengadilan yang memutus perkara tersebut. Sedangkan upaya PK hanya dapat diajukan oleh orang yang menjadi pihak sejak awal”*, dari ketentuan Hasil rakernas tersebut maka Hakim menyimpulkan perlawanan para pelawan dinilai benar, tepat dan beralasan hukum untuk diajukan serta menjadi ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.

Pada tingkat banding, yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim banding adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa meskipun Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan dalam putusan a quo secara tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan kesimpulan yang telah diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan menolak perlawanan Para Pelawan, adapun argumentasi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah berdasarkan pada pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas ternyata Para Pembanding tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dalam perkara ini karena perkawinan antara almarhum Said Yubahar dengan Hj. Nurlailawati selaku orang tua Para Pembanding tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi *in person* yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat untuk itu, dengan demikian Perlawanan Para Pelawan/Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*):

Selanjutnya dari hasil pertimbangan putusan kasasi Perdata Agama Nomor 894/K/Ag/2021 yang telah inkrah adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya Mahkamah Syar'iyah Aceh salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar di dalam memutus perkara a quo, dengan pertimbangan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya penetapan waris, maka upaya hukum pihak yang merasa dirugikan haknya adalah mengajukan gugatan waris bukan perlawanan terhadap penetapan. Atas dasar hal tersebut, maka perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa perkara ini telah salah di dalam formulasi duduk perkara yang seharusnya perkara ini bukan perlawanan atas penetapan ahli waris Nomor 75/Pdt.P/MS.Mbo. tanggal 30 Juni 2020 melainkan perkara gugatan waris yaitu Pelawan I dan Pelawan II didudukkan sebagai Penggugat I dan

Penggugat II, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Terlawan I sampai dengan Terlawan IV sebagai Tergugat,

3. Bahwa pertimbangan Judex Facti telah benar dan mendudukkan pokok sengketa tetapi bukan pembatalan penetapan ahli waris, melainkan gugatan waris yang apabila gugat waris dikabulkan, maka secara otomatis Penetapan Ahli Waris Nomor 75/Pdt.P/MS.Mbo. tidak berlaku lagi;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Judex Facti/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Berdasarkan hasil pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, pertimbangan hakim pada tingkat banding serta pertimbangan Hukum pada tingkat kasasi, penulis menyimpulkan bahwa menjadi dasar pertimbangan putusan pada masing-masing tingkatan pengadilan sebagai berikut:

- **Tingkat Pertama:** Meskipun perkara gugatan perlawanan ditolak namun secara formil Hakim menerima perlawanan berdasarkan hasil Rakernas Badilag 2016 yang menyatakan bahwa pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan yang memutus perkara tersebut.
- **Tingkat Banding:** Mahkamah Syar'iyah Aceh menolak banding pembanding dengan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena penggugat dianggap tidak memiliki *legal standing* akibat tidak adanya akta nikah orang tua.
- **Tingkat Kasasi (Nomor 894/K/Ag/2021):** Mahkamah Agung menolak kasasi pemohon dengan menegaskan bahwa jika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan waris, upaya hukum yang tepat adalah **gugatan waris**, bukan perlawanan (*verzet*) terhadap penetapan. Secara otomatis, jika gugatan waris dikabulkan, penetapan ahli waris sebelumnya

menjadi tidak berlaku.

Dalam muatan konsep upaya hukum pada hukum acara pengadilan Agama, kata “perlawanan” sebagaimana tertulis dalam Hasil rakernas Ditjen Badilag Pengadilan Tinggi Agama/MS seluruh Indonesia diatas, tidak bisa dimaknai dengan salah satu jenis upaya hukum karena kata “perlawanan” disitu hanya sebagai cara untuk memformulasikan dakwaan/gugatan dengan jalan *contentious* karena jika diartikan sebagai salah bentuk upaya hukum maka dalam konsep hukum acara peradilan, upaya hukum perlawanan tersebut murni hanya digunakan untuk produk pengadilan berupa putusan, baik itu verzet (perlawanan atas putusan verstek) Pasal 129 HIR/153 R.Bg. serta Pasal 196 HIR/207 R.Bg maupun deden verzet (perlawanan pihak ketiga dalam sita dan eksekusi putusan Pengadilan) Pasal 195 ayat (6) dan 7 HIR/ Pasal 206 ayat 6 dan 7 Rbg.

Untuk mencapai penguatan kedudukan Anak pernikahan siri dalam sengketa waris maka pertimbangan kasasi ini memperkuat prinsip bahwa ketepatan formulasi perkara sangat krusial untuk menjamin hak-hak materiil anak pernikahan siri. Dengan menggunakan jalur gugatan waris, cakupan pembuktian menjadi lebih luas, di mana akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologis dapat menjadi alat bukti kuat untuk menetapkan hubungan nasab menurut hukum negara, meskipun pernikahan orang tuanya tidak tercatat dan memberikan jalan bagi anak pernikahan siri untuk mendapatkan hak waris melalui mekanisme hukum acara yang lebih inklusif terhadap bukti-bukti modern, sehingga menciptakan perlindungan hukum yang nyata bagi mereka di lingkungan Peradilan Agama.

Kaedah hukum tersebut telah sesuai berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2004 serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diambil sebagai petunjuk bahwa keberatan terhadap Penetapan sebagai produk Pengadilan dilakukan dengan cara mengajukan gugatan mandiri pada Pengadilan yang mengeluarkan penetapan tersebut. Maka, Mahkamah Syar’iyah Meulaboh tidak berwenang

untuk mengadili Perkara gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ahli Waris tersebut. Dan karena Penetapan Pengadilan Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo. tanggal 30 Juni 2020 merupakan penetapan dalam bidang kewarisan maka dakwaan yang tepat bagi pihak untuk membatalkan penetapan ahli waris tersebut adalah mengajukan gugatan waris sehingga dengan sendirinya secara otomatis Penetapan ahli waris yang telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama tidak berlaku lagi.

Kaedah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 894 K/Ag/2021 memberikan pengaruh signifikan terhadap Hukum Acara Peradilan Agama diantaranya sebagai berikut:

1. Memberikan solusi hukum kepada anak pernikahan siri agar dalam membatalkan penetapan ahli waris yang terindikasi/mengandung sengketa adalah dengan mengajukan upaya hukum gugatan waris.
2. Mahkamah Agung mengukuhkan pandangan bahwa "perlawanan atas penetapan" adalah bentuk formulasi perkara yang salah untuk sengketa kewarisan. Kepastian ini mengharuskan anak dari pernikahan siri untuk memposisikan diri sebagai Penggugat guna membuktikan hubungan hukumnya dengan pewaris, sehingga status hukum mereka tidak lagi sekadar didasarkan pada perlawanan prosedur, melainkan pembuktian hak yang komprehensif.
3. Putusan kasasi Nomor 894 K/Ag/2021 memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi anak pernikahan siri untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) tidak lagi kehilangannya haknya mendapatkan hak ekonomi (harta peninggalan) yang sama dengan anak dari pernikahan tercatat hanya karena ketiadaan buku nikah orang tua, selama identitas hukumnya (akta kelahiran) telah diakui negara dan sejauh hubungan darahnya terbukti secara hukum.
4. Putusan kasasi Nomor 894 K/Ag/2021 menegaskan asas *dominus litis*, di mana hakim memberikan ruang bagi para pihak untuk saling membuktikan haknya secara komprehensif

melalui jalur *contentiosa*. Dengan asas *audi et alteram partem* (mendengarkan kedua belah pihak secara berimbang), dimana Hakim tidak hanya mendengarkan pembuktian dari pihak Para Penggugat saja, namun juga mendengarkan pembuktian dari pihak Tergugat;

5. Penolakan kasasi memberikan peluang/kesempatan kepada anak pernikahan siri untuk mengajukan kembali gugatan warisnya ke Pengadilan Agama dalam memperoleh keadilan serta hak-haknya, baik itu sebagai ahli waris mutlak maupun dengan jalur wasiat wajibah asalkan melalui kanal hukum yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Berdasarkan tinjauan teoritis, terdapat dua jalur perlindungan bagi anak nikah siri yang diperkuat oleh praktik peradilan, jika hubungan darah terbukti (seperti dalam kasus ini melalui akta), anak mendapatkan bagian sebagai **ahli waris sah** sesuai Pasal 171 huruf (c) KHI namun jika status anak belum bisa diistisbatkan, hakim dapat memberikan perlindungan melalui instrumen **Wasiat Wajibah** (maksimal 1/3 bagian) demi keadilan bagi anak yang tidak berdosa atas kelalaian orang tuanya.

Sebagai pengaruh dari adanya Putusan Kasasi Nomor 894/K/Ag/2021 yang telah memberikan peluang atau jaminan kesempatan kepada anak pernikahan siri dalam mendapatkan hak-hak kewarisan tertuang dalam berbagai putusan pengadilan agama diantaranya sebagai berikut:

1. Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Bik, yang hasilnya Hakim mengabulkan dan menetapkan suami kedua pernikahan tercatat dan Harlia binti La kanatea yang merupakan anak dari hasil perkawinan siri pertama pewaris dengan suaminya sebagai ahli waris sah Pewaris;
2. Putusan banding Nomor 513/Pdt.G/2017/PTA.Sby yang hasilnya Hakim mengabulkan dan memutuskan anak kandung dari istri kedua perkawinan siri mendapatkan hak waris $\frac{1}{2}$.
3. Putusan Nomor 1130/Pdt.G/2022/PA.Pra yang hasilnya Hakim mengabulkan dan memutuskan istri kedua dan anak-anak hasil

pernikahan siri dari perkawinan pertama dan perkawinan kedua sebagai ahli waris dari Pewaris (ayah);

4. Putusan Nomor 547/Pdt.G/2023/PA.Utj yang hasilnya Hakim mengabulkan dan memutuskan anak-anak istri pernikahan tercatat, istri siri pertama, anak-anak istri siri pertama serta anak-anak dari istri siri kedua poligami siri sebagai ahli waris sah Pewaris dengan bagian masing-masing ahli waris sementara istri siri kedua hasil poligami siri mendapatkan hak waris melalui wasiat wajibah terhadap peninggalan Pewaris;
5. Putusan banding Nomor 51/Pdt.G/2026/PTA.MTR. atas putusan Nomor 1297/Pdt.G/2025/PA.Pra yang hasilnya Hakim mengabulkan Istri siri kedua, Istri siri ketiga serta anak-anak sebagai ahli waris dari pewaris serta mendapat bagian ahli waris dari harta peninggalan pewaris;

3.2. Analisis upaya hukum penyelesaian kasus warisan anak pernikahan siri dan anak pernikahan tercatat perpektif Hukum Acara Peradilan Islam.

Pembahasan mengenai upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali pada hakikatnya merupakan bagian dari hukum acara. Dalam sejarah peradilan Islam, prinsip upaya hukum telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Meskipun belum memiliki kodifikasi hukum acara sedetail masa kini, praktik peninjauan kembali putusan hakim telah dilaksanakan seperti Ali bin Abi Thalib di Yaman.

Sebagaimana dalam kitab hadis riwayat Imam Tarmidzi, dalam sejarahnya Rasulullah SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai Hakim di Yaman, 'Itab bin Usaid di Mekah, Mu'adz bin Jabal di Janad, bahkan Umar bin Khaththab di Madinah. Saat itu Ali bin Abi Thalib memutuskan suatu perkara tetapi ada pihak yang tidak mau menerima putusan Ali sehingga Ali suruh ia banding kepada Rasulullah. Setelah pihak tersebut datang kepada Rasulullah dan menceritakan perkaranya, Rasulullah ternyata

memutuskan dengan menguatkan putusan Ali.¹³⁶ Peristiwa tersebut menunjukkan adanya mekanisme kontrol terhadap keadilan putusan.

Saat ini Peradilan Islam di Indonesia adalah Peradilan Agama. Peradilan agama adalah sebutan resmi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun Peradilan Islam di Indonesia adalah peradilan agama namun peradilan agama belum bisa diidentikan dengan peradilan Islam secara universal.¹³⁷

Di Indonesia, Peradilan Agama merupakan pengejawantahan peradilan Islam yang menjalankan hukum materiil Islam. Namun, karena belum memiliki undang-undang acara sendiri secara menyeluruh, berlaku asas analogi terhadap Hukum Acara Perdata umum sebagaimana mandat Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989,¹³⁸ Penggunaan analogi ini diperbolehkan selama tidak mengorbankan prinsip-prinsip hukum materiil Islam. karena senyatanya hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil atau untuk menjalankan hukum materiil Islam.¹³⁹

Dalam perspektif hukum Islam dan praktik di Peradilan Agama, perlindungan terhadap anak hasil nikah siri bisa diupayakan melalui mekanisme penetapan asal-usul anak.¹⁴⁰ Tanpa adanya penetapan asal-usul anak dari pengadilan, anak siri tidak memiliki *legal standing* untuk menuntut hak nafkah maupun hak kewarisan dari ayah biologisnya. Atau Anak yang lahir dari pernikahan siri dapat memperoleh status hukum yang kuat jika orang tuanya melakukan *itsbat* nikah (pengesahan nikah) di

¹³⁶ Roihan.A Rasyid, *Upaya hukum terhadap putusan Peradilan agama Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta:Pedoman ilmu jaya,1989) hal. 59

¹³⁷ Ibid hal.5

¹³⁸ pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini*".

¹³⁹ Roihan.A Rasyid, *Upaya hukum.....*, hal.8

¹⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 245.

Pengadilan Agama. Jika Itsbat Nikah dikabulkan, maka pernikahan tersebut dianggap sah sejak saat terjadinya akad, sehingga seluruh hak dan kewajiban keperdataan, termasuk hak waris dan legalitas identitas anak, dapat dipulihkan sepenuhnya secara surut (*retroaktif*).¹⁴¹ Tanpa langkah hukum ini, hak-hak yang timbul dari pernikahan siri akan tetap berada dalam wilayah moralitas agama tanpa perlindungan hukum dari Negara.

Dalam hal ini Penulis berpendapat oleh sebab hukum materil yang dijalankan dalam menyelesaikan kasus warisan antara anak pernikahan siri adalah hukum dalam bab perkawinan dan kewarisan maka dalam perspektif hukum Islam, untuk memastikan kewarisan anak pernikahan siri, maka terlebih dahulu pernikahan siri tersebut harus dinyatakan sah dengan syarat terpenuhinya rukun nikah. Namun apabila belum ditentukan sahnya pernikahan orang tua dari anak pernikahan siri maka anak siri tersebut belum memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Sehingga legal standingnya untuk mendapatkan hak waris tidak ada. Selama anak pernikahan siri bisa membuktikan jika dianya lahir dari perkawinan yang sah secara syariat islam maka ada kemungkinan anak pernikahan memiliki hak untuk mengajukan gugatan waris. Dan anak pernikahan siri bisa menggugat anak pernikahan tercatat dan membuktikan ke legal standingnya pada hakim. Terhadap status hukum anak didalam literatur fiqh, seperti dalam Kitab Al-Fiqh al-Manhaji, disebutkan anak dari pernikahan yang memenuhi rukun (ada wali, saksi, mahar, dan sighthat) adalah anak nasab yang sah. Hubungan kewarisan timbul karena adanya *al-qarabah* (hubungan kekerabatan) yang sah secara syar'i, meskipun penguasa (*ulul amri*) tidak mencatatnya.¹⁴²

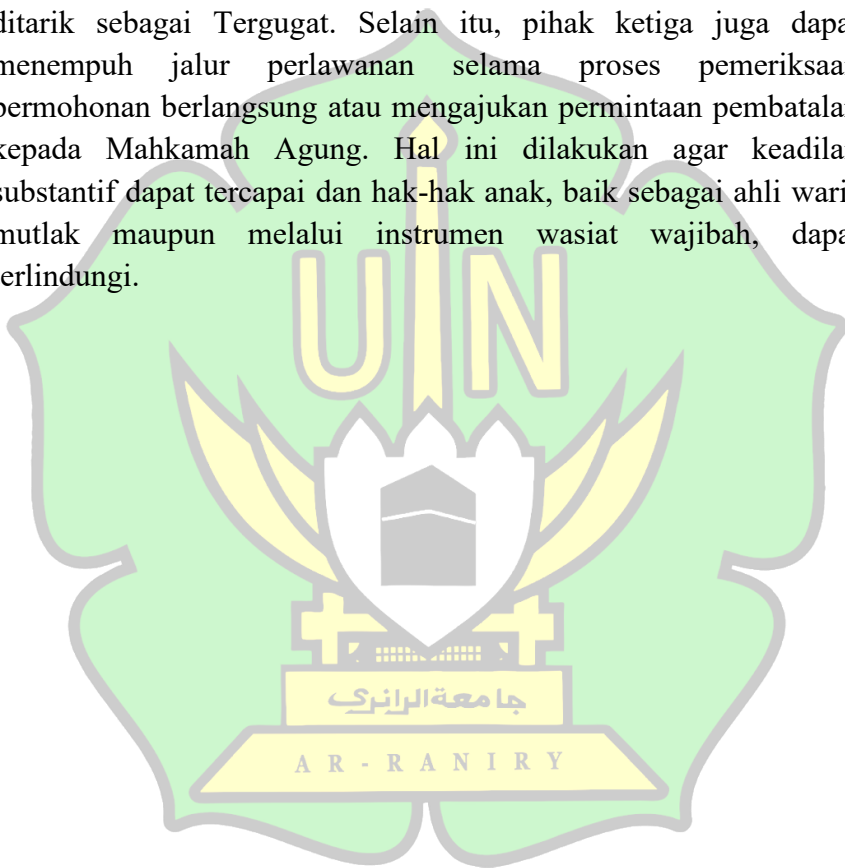
Berdasarkan analisis diatas maka penulis berkesimpulan bahwa meskipun hukum acara peradilan Islam belum terkodifikasi secara mandiri, upaya hukum bagi pihak ketiga (anak nikah siri)

¹⁴¹ Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁴² Musthafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid II, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), hlm. 275.

harus mengacu pada efektivitas penegakan hukum materiil. Upaya hukum yang tepat bagi pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus warisan antara anak pernikahan siri dengan pernikahan tercatat bisa mengacu pada hukum acara pada pengadilan Agama yakni dengan mengajukan gugatan waris bukan perlawanan terhadap penetapan

Dalam gugatan tersebut, pihak yang merasa dirugikan bertindak sebagai Penggugat, sementara pemegang penetapan ditarik sebagai Tergugat. Selain itu, pihak ketiga juga dapat menempuh jalur perlawanan selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung atau mengajukan permintaan pembatalan kepada Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan agar keadilan substantif dapat tercapai dan hak-hak anak, baik sebagai ahli waris mutlak maupun melalui instrumen wasiat wajibah, dapat terlindungi.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengutarakan kesimpulan yang disusun berdasarkan urutan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Kasasi Nomor 894 K/Ag/2021 memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan Hukum Acara Peradilan Agama dengan menegaskan bahwa upaya hukum yang tepat bagi pihak ketiga - khususnya anak hasil pernikahan siri - untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris (*voluntair*) yang mengandung sengketa adalah melalui **gugatan waris**, bukan melalui mekanisme perlawanan (*verzet*). Pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung ini tidak hanya memberikan kepastian hukum kepastian prosedur untuk menghindari kesalahan formulasi perkara, tetapi juga memberikan perlindungan hukum preventif yang menjamin hak ekonomi serta kedudukan anak nikah siri setara di hadapan hukum (*equality before the law*) selama hubungan darah dapat dibuktikan secara sah seperti melalui akta kelahiran, penetapan asal usul anak, isbat nikah atau pun melalui pembuktian yang modern (tes DNA). Dengan demikian, putusan ini membuka ruang keadilan kembali bagi anak nikah siri untuk mendapatkan hak waris mutlak maupun melalui instrumen *wasiat wajibah*, asalkan ditempuh melalui kanal hukum yang benar.
2. Hukum acara peradilan Islam secara universal belum terkodifikasi secara khusus dalam perundang-undangan nasional namun perlindungan hak kewarisan tetap dijamin melalui hukum materiil Islam yang mewajibkan adanya pembuktian hubungan nasab yang sah sebagai dasar utama dalam pembagian harta warisan. Maka untuk itu upaya hukum bagi pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa waris antara

anak dari pernikahan siri dan pernikahan tercatat dalam perspektif peradilan islam merujuk kepada Hukum Acara Peradilan Agama dengan mengintegrasikan hukum materiil Islam ke dalam prosedur hukum acara perdata yang berlaku. Mengingat anak pernikahan siri baru memiliki *legal standing* kewarisan apabila asal-usulnya atau pernikahan orang tuanya telah disahkan secara syar'i melalui *itsbat* nikah atau penetapan asal-usul anak, maka pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur gugatan mandiri (gugatan waris) untuk membatalkan kekuatan hukum suatu penetapan, melakukan perlawanan (*intervention*) selama proses persidangan berlangsung, atau mengajukan pembatalan melalui upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung.

4.2 Saran

Selama penelitian ini dilakukan, Penulis menyarankan beberapa hal terkait dalam pengajuan perkara dan upaya Hukum sehingga dalam mengajukan perkara ke pengadilan keadilan tercapai, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat dan Pencari Keadilan

Putusan Nomor 894 K/Ag/2021 ini menjadi pedoman bahwa bagi anak pernikahan siri. Perlindungan dan kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui ketertiban beracara. Penolakan kasasi ini bukanlah penolakan terhadap status mereka sebagai ahli waris, melainkan penegasan bahwa hukum acara menuntut adanya gugatan warisan mandiri untuk menguji hak tersebut. Hal ini mendidik masyarakat dan praktisi hukum untuk tidak keliru dalam memformulasi perkara, sehingga proses pencarian keadilan bagi anak-anak yang haknya belum terpenuhi dalam penetapan waris dapat berjalan lebih efektif dan sah secara hukum

2. Bagi Lembaga Peradilan (Khususnya Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh diharapkan lebih selektif dalam memeriksa permohonan Penetapan Ahli Waris

(PAW). Jika dalam persidangan terindikasi adanya ahli waris lain yang tidak diikutkan (seperti anak dari pernikahan siri), hakim sebaiknya menyarankan pemohon untuk mengubah permohonan menjadi gugatan atau menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena mengandung sengketa (*contentious*). Dan diharapkan hakim dalam pertimbangan hukumnya (*considerans*) pada tingkat pertama tidak hanya memutus secara formalitas, tetapi juga memberikan edukasi hukum (*obiter dicta*) yang jelas bagi para pihak mengenai jalur hukum yang seharusnya ditempuh, terutama jika perkara diputus tidak dapat diterima karena kesalahan prosedur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Depok; Kencana, Edisi Kedua, 2017.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, Cet.1,2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana, 2004.
- Anonimus. *Himpunan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokus Media Roihan A Rasyid, 2007.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005
- Bambang Sugeng A.S., S.H.,M.H, dkk, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2015,
- Buku II Tentang *Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, edisi Revisi, 2013.
- Carto Nuryanto,“*Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan*”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), 2018.

- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Chitra Imelda dkk, *Hukum acara di Indonesia*, Jakarta: Gita Lentara, 2024.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam rentang Sejarah danpasang surut*, malang: UIN Malang Press, 1998).
- Fatchur Rahman, Ilmu Mawaris, Bandung: PT. Alma'arif, 1971
- Herri Swantoro, *Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali.*, Depok: Prenadamedia Group, 2017.
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paragdimas, 2005, Lihat di, Rusjdi Ali Muhammad, dkk, *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Negeri Ar-Raniry, 2016.
- Mardani, "Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016
-
- _____, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet.I; Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013.
- Murdani, *Hukum acara perdata peradilan agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2009.
- Musthafa al-Khin, dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid II, Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Michael Salter, *Writing Law Dissertations : An Introduction And Guide To The Conduct Of Legal Resarch*, Longman 2007. hlm. 45. Lihat juga John Knowles, *Effective Legal Research* (Sweet & Maxwell 2012) hlm.1-7. Lihat juga Joseph M. Perillo, 'UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: The Black Letter Text and a Review,' (1994) 63 Fordham Law Review 281.

Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

M. Hasbi, *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Purta, 1999.

Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis*, terj. Zaini Dahlan, Bandung: Trigenda Karya, cet. I, 1995,

_____, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam islam*, cetakan kedua, Surabaya: bina ilmu, 1982.

M. Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika; Edisi 2, Cet 1, 2007.

_____, *Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika; Edisi 2, Cet 1, 2017.

_____, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 189.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

_____, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Nyoman Gede Remaja, “*Makna Hukum Dan Kepastian Hukum*”, Kertha Widya, 2014.

Purwosusilo, dkk. *Hukum Waris di Indonesia (Pergeseran Penerapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim)*, Edisi II, Surabaya: Pustaka Saga, 2021.

Rohidin, Misbah Zaenal, *Analisis putusan Pengadilan Agama Cimahi nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi. tentang*

kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan penetapan ahli waris, (Tesis diplukasikan), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.

Roihan A. Rashid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

_____, *Upaya Hukum terhadap putusan Peradilan Agama*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Saldana, J. , *The Coding Manual For Qualitative Researchers*. London: SAGE, 2010, p. 208.

Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Jaudar Press, edisi revisi, 2018.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2004.

Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.

Sulaikin Lubis, dkk. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet.3, 2008.

Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, *Dinamika Hukum Dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Malang: Inteligencia Media, 2020,

_____, *Fikih Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 2004).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Theodore Eisenberg, "Origins, Nature, and Promise of Empirical Legal Studies and a Response to Concerns, The." *U. Ill. L. Rev.* (2011): 1713. Lihat juga Robert J. Landry, "Empirical Scientific Research and Legal Studies Research—A Missing Link." *Journal of Legal Studies Education* 33.1, 2016.

Wantu, F, "*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*", Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 2012.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2018

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Yuriprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Uji Materiil Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan.

Hasil Penelitian

Adriana,dkk, *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan No: 08/Pdt.G/2017/PN.JO*”, Volume 2 No 2 feb 2021, (Jurnal of Lex Generalis (JLS), 2021.

Arin Fahmiya, *Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris: Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby*, (Tesis diplukasikan), Malang: Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

DR Bramastya , *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Tinggi No. 695/Pdt/2021/ PT. Sby Tentang Pembatalan Penetapan Status Keahliwarisan Anak Kandung Terhadap Saudara Angkat Pewaris*”, Universitas Sumatera Utara, 2015, Jurnal HUKUM Novum, 2023.

Misbah Zaenal Rohidin, *Analisis Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3979/Pdt.G/2014/Pa.Cmi. Tentang Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris*, (Skripsi dipublikasi), Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016. **A R - R A N I R Y**

Sri Ayu Utami, *Analisis Kasus Atas Putusan Pengadilan Agama Nomor 72/Pdt.G/2011/Pa-Bji Tentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 8/Pdt.P/2010/Pa-Bji Mengenai Penguasaan Harta Warisan*” (Jurnal terpublikasi), Universitas Sumatera Utara, 2015.

Yolanda Maharani, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang*

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), (Skripsi dipublikasi), Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2023.

Dokumen Putusan

Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor
75/Pdt.P/2020/Ms. Mbo

Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor
148/Pdt.G/2021/MS.Mbo.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor No.
32/Pdt.G/2021/MS.Aceh.

Putusan Kasasi Perdata Agama Nomor 894/K/Ag/2021

Website:

Dr. H. Syaifuddin, S.H. M.Hum dkk, Pedoman Mengadili Perkara Kaum Rentan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Jinayat, makalah yang disampaikan pada Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum bagi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tanggal 29 Agustus 2025, https://www.youtube.com/live/n5039TW6QmE?si=nC4ahjkYbv_VcN7w.

Jurnal

Ni Luh Tanzila Yuliasri, *Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam*, Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019

Wahid, "Kedudukan Hukum Anak Nikah Siri dalam Kewarisan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2018.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 110/Un.08/Ps/01/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Senin Tanggal 23 Desember 2024
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :**
- Menunjuk:
1. Dr. Khairani, M. Ag
 2. Dr. Zaiyad Zubaidi, MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Evi Juismaidar
NIM : 231010024
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Analisis Putusan Perlawanan Penetapan Ahli Waris Anak Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 31 Januari 2025
Direktur

Eka Srimulyani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : B-679/Un.08/Ps.1/PP.00.09/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 231010024

Nama : EVI JUISMAIDAR

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyah)

Alamat : MERDEKA NOMOR 2 - KAMPUNG BELAKANG

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***ANALISIS PUTUSAN TERHADAP UPAYA HUKUM PENETAPAN AHLI WARIS DARI ANAK PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA***

Banda Aceh, 02 April 2026

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 30 April 2026



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'YAH MEULABOH**

Jln. Rahmat Tsunami Nomor 03 Paya Peunaga, Meulaboh, Aceh Barat, 23615
Telp. (0655) 8001361 www.ms-meulaboh.go.id, msymeulaboh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 149/KMS.W1-A6/HM2.1.4/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Weri Siswanto BAD, S.H.I.
NIP : 198204252009121003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Evi Juismaidar
NIM : 231010024
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam bentuk pengambilan data dan wawancara dengan judul **"Analisis Putusan Terhadap Upaya Hukum Penetapan Ahli Waris dari Anak Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 29 April 2026

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh,

Weri Siswanto BAD

PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Teunom, 1 juli 1961 umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai turut **Pemohon I**;
2. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Aceh Barat, 5 Mei 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;
3. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Sarah Raya, 1 November 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon III**;
4. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Teunom, 12 Oktober 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai **Pemohon IV**;

Hal 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2020/MSMbo

Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Said Ali Wardana bin Said Yubahar (Pemohon III) untuk bertindak sendiri dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W1-A6/33/SK/6/2020, tanggal 9 Juni 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



4. Bahwa suami Pemohon I ([REDACTED]) yang bernama Said Yubahar bin Said Abdullah telah meninggal dunia karena sakit pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019 dan dikebumikan di Gampong Sarah Raya, Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya;
5. Bahwa kedua orang tua dari Said Yubahar bin Said Abdullah telah duluan meninggal dunia sebelum meninggal dunia Said Yubahar Bin Said Abdullah;
6. Bahwa Said Yubahar bin Said Abdullah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 6.1 [REDACTED] (Istri / Pemohon I);
 - 6.2 [REDACTED] (Anak Perempuan kandung/Pemohon II);
 - 6.3 [REDACTED] (Anak Laki- laki kandung/Pemohon III);
 - 6.4 [REDACTED] (Anak laki- laki kandung Pemohon IV);
7. Bahwa Said Yubahar memiliki 2 (dua) sertifikat hak milik no 701 dan 702 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Aceh Barat;
8. Bahwa untuk kepentingan balik nama sertifikat hak milik nomor 701 dan 702 atas nama Said Yubahar di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
9. Bahwa Pemohon I ([REDACTED]), Pemohon II ([REDACTED]), dan Pemohon IV ([REDACTED]) telah sepakat menunjuk Pemohon III ([REDACTED]) untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut atas nama Ahli Waris;
10. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primer:

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan telah meninggal dunia Said Yubahar bin Said Abdullah pada hari Jumat tanggal 16 November 2019 di Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;
 3. Menetapkan Ahli Waris dari Said Yubahar bin Said Abdullah sebagai berikut :
 1. [REDACTED] (Istri / Pemohon I);
 2. [REDACTED] (Anak Perempuan kandung/Pemohon II);
 3. [REDACTED] (Anak Laki- laki kandung/Pemohon III);
 4. [REDACTED] (Anak laki- laki kandung Pemohon IV);
 4. Menetapkan Pemohon III ([REDACTED]) untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor : 701 dan 702 atas nama Ahli Waris;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsider:

Bila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh Pemohon I sebagai kuasa insidentil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan penjelasan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 November 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tanggal 30 Juli 2019 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 31 Juli 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 Juni 2012 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 2 Oktober 2014, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/2/IX/1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 27 April 1981, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/1167/SKMD/XII/2019, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pj. Geuchik Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 9 Desember 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 473.2/04/II/GRD/2020, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 3 Januari 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 473.2/03/II/GRD/2020, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, tanggal 3 Januari 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 701, atas nama Said Yubahar, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Aceh Barat tanggal 9 Desember 2011. yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 702, atas nama Said Yubahar, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Aceh Barat tanggal 7 Mei 2002. yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos dan sudah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.11);

B. BUKTI SAKSI:

1. [REDACTED], Umur 77 tahun, Agama Islam, Pendidikan SPG, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama [REDACTED], Pemohon II bernama [REDACTED], Pemohon III bernama [REDACTED] dan Pemohon IV bernama [REDACTED];

- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Said Yubahar, mereka menikah sekitar tahun 1980 di Teunom Aceh Jaya;
 - Bahwa, Pemohon I dengan alm. Said Yubahar mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa Said Yubahar telah meninggal dunia pada bulan November 2019 karena sakit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Said Yubahar mempunyai 2 (dua) orang isteri yang lain namun pernikahannya tidak tercatat dan tidak mempunyai buku nikah;
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Said Yubahar sudah meninggal dunia lebih dahulu. Ayahnya bernama Abdullah meninggal sekitar tahun 1965 dan ibunya bernama Syarifah Hafsah meninggal tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon I dengan alm. Said Yubahar tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setahu saksi ahli waris alm. Said Yubahar 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, ahli waris dari alm. Banta Sidi tidak ada halangan syara' untuk menjadi ahli waris;
 - Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;
2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, sebagai tetangga;
 - Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Said Yubahar, beliau sudah meninggal dunia sekitar bulan November 2019, karena sakit;

- Bahwa, Pemohon I dengan alm. Said Yubahar mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi alm. Said Yubahar mempunyai isteri lain selain Pemohon I namun mereka menikah secara siri dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi ayah dari alm. Said Yubahar sudah lama meninggal dunia, sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon I dengan alm. Said Yubahar tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ahli waris alm. Said Yubahar 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, ahli waris dari alm. Said Yubahar tidak ada halangan syara' untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah

Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Said Yubahar telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2019 dengan meninggalkan ahli waris yaitu

1. [REDACTED] (isteri), 2. [REDACTED]
[REDACTED] (anak perempuan kandung), 3. [REDACTED]
(anak laki-laki kandung), dan 4. [REDACTED]

(anak laki-laki kandung), sedangkan kedua orang tua alm. Said Yubahar yang bernama telah lebih dahulu meninggal dunia. selain itu Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan balik nama sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 - P.11 serta 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Tanda Penduduk An. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon yang berkediaman di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dan yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Said Yubahar dan Ardiana, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon I dan alm. Said Yubahar adalah pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Said Yubahar, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Said Yubahar telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2019. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Said Abdullah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Said Yubahar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 1965. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Syarifah Hafsa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Said Yubahar telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2018. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 adalah bukti tertulis berupa Sertifikat Hak Milik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah milik alm Said Yubahar. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan Para Pemohon, sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai meninggalnya Said Yubahar bin Said Abdullah dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti tertulis yang diajukan para Pemohon maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Said Yubahar bin Said Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2019;
 2. Bahwa, Pemohon I (Ardiana binti Zakaria) dengan alm. Said Yubahar bin Abdullah adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 April 1981;
 3. Bahwa alm. Said Yubahar bin Said Abdullah mempunyai isteri lain selain Pemohon I, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana mestinya, oleh karena itu perkawinan tersebut tidak diakui secara hukum;
 4. Bahwa, Pemohon I dengan alm. Said Yubahar bin Said Abdullah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu Syarifah Yuslaila Marlana, [REDACTED] dan [REDACTED];
 5. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Said Yubahar bin Said Abdullah telah lebih dahulu meninggal dunia;
 6. Bahwa semua ahli waris tidak ada halangan sebagai ahli waris;
 7. Bahwa ahli waris dari almarhum Said Yubahar bin Said Abdullah adalah 4 (empat) orang yaitu 1. [REDACTED] (isteri), 2. [REDACTED] (anak perempuan kandung), 3. Said Ali Wardana bin Said Yubahar (anak laki-laki kandung) dan 4. [REDACTED] (anak laki-laki kandung), serta tidak ada ahli waris yang lain;
 8. Bahwa, selain meninggalkan 4 orang ahli waris tersebut alm. Said Yubahar bin Said Abdullah juga meninggalkan 1 (satu) petak tanah beserta toko yang telah dijual kepada H. Fauzi semasa hidupnya, namun belum lunas dan belum dibalikkan nama sertifikat;
 9. Bahwa tujuan diajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama Said Yubahar bin Said Abdullah;
- Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris diperlukan para Pemohon untuk keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama

Said Yubahar bin Said Abdullah maka untuk itu perlu ditunjuk salah seorang ahli waris dari alm. Said Yubahar bin Said Abdullah untuk mengurus hal tersebut dan para Pemohon telah sepakat untuk menunjuk Pemohon III (Said Ali Wardana bin Said Yubahar) untuk mengurus semua hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat vountair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Said Yubahar bin Said Abdullah pada tanggal 15 November 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Said Yubahar bin Said Abdullah adalah sebagai berikut:
 - 3.1. [REDACTED] (isteri);
 - 3.2. [REDACTED] (anak perempuan kandung);
 - 3.3. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) dan;
 - 3.4. [REDACTED] (anak laki-laki kandung);
4. Menetapkan Pemohon III ([REDACTED]) untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Said Yubahar;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami

_____ sebagai Ketua Majelis, _____ dan _____
_____ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan
tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan _____ sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

dto

Panitera Pengganti

dto

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Pencatatan | Rp30.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Pemanggilan Pemohon | Rp75.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai..... | Rp6.000,00 |
| <u>J u m l a h</u> | <u>Rp181.000,00</u> |
- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Meulaboh, 29 Juni 2020
Panitera,

Drs. Samsuar Husein, S.H

**Hal : Perlawanan Terhadap Perkara Nomor :
75/Pdt.P/2020/MS.Mbo**

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Di-

Meulaboh

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Alue Krueng, 06 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Dusun Cot Kuyun, Desa [REDACTED],
Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya.
Selanjutnya disebut sebagai **"Pelawan I"**.-----
2. Nama : [REDACTED]
Tempat/Tanggal Lahir : Alue Krueng, 01 Desember 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Dusun Cot Kuyun, Desa [REDACTED],
Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya.
Selanjutnya disebut sebagai **"Pelawan II"**.-----

Pelawan I, dan Pelawan II Selanjutnya disebut sebagai **"Para Pelawan"**.--

Para Pelawan dengan ini hendak mengajukan Perlawanan terhadap Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo, tertanggal 30 Juni 2020, terhadap Penetapan Ahli Waris yang belum berkekuatan hukum tetap yang termuat dalam amar putusan nomor : 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo, tertanggal 30 Juni 2020. Dengan ini Para Pelawan hendak mengajukan perlawanan terhadap:

1. Nama : [REDACTED]
Umur : 58 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan [REDACTED] Gampong [REDACTED],
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh
Barat.
Selanjutnya akan disebut "**Terlawan I**".-----
2. Nama : [REDACTED]
Umur : 39 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa [REDACTED] RT 044, RW 007,
Kecamatan Seberida, Kabupaten Indra Giri
Hulu, Riau.
Selanjutnya akan disebut "**Terlawan II**".-----
3. Nama : [REDACTED]
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan [REDACTED] Gampong [REDACTED]
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh
Barat.
Selanjutnya akan disebut "**Terlawan III**".-----
4. Nama : [REDACTED]
Umur : 33 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan [REDACTED] Gampong [REDACTED],
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh
Barat.
Selanjutnya akan disebut "**Terlawan IV**".-----

Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV selanjutnya disebut
“Para Terlawan”-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan perlawanan terhadap penetapan ahli waris Para Pelawan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan sebelumnya sama sekali tidak dimasukkan/ditinggalkan dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor : 75/Pdt.P/2020/MS-Mbo, yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 30 Juni 2020 dengan amarnya berbunyi:

MENGADILI:

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan telah meninggal dunia Said Yubahar bin Said Abdullah pada tanggal 15 November 2019;
 3. Menetapkan Ahli waris Alm. Said Yubahar bin Said Abdullah adalah sebagai berikut :
 - 3.1. [REDACTED] (Isteri);
 - 3.2. [REDACTED] (anak perempuan kandung);
 - 3.3. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) dan;
 - 3.4. [REDACTED] (anak laki-laki kandung);
 4. Menetapkan Pemohon III (Said Ali Wardana bin Said Yubahar) untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Said Yubahar;
 5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
2. Bahwa Alm. Said Yubahar (ayah kandung) telah menikah dengan Hj. Nurlailawati (ibu kandung) Para Pelawan sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/06/SKAW/I/2020 tanggal 02

Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Ujong Baroh dan dikuatkan oleh Camat Johan Pahlawan dengan Nomor 470/05/SP/2020 tertanggal 13 Januari 2020, yang mana dalam surat tersebut Alm. Said Yubahar dengan pernikahan istrinya kedua Hj. Nurlailawati dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yaitu Pelawan I () dan Pelawan II ();

3. Bahwa ayah kandung (Said Yubahar) dari Para Pelawan telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1167/SKMD/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
4. Bahwa Para Pelawan melakukan perlawanan terhadap Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh akibat dari perbuatan Para Terlawan yang telah mengajukan penetapan ahli waris tanpa sepengetahuan Para Pelawan dan sengaja tidak mengikutsertakan Para Pelawan dalam permohonan penetapan ahli waris di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;
5. Bahwa Para Pelawan mengetahui telah adanya Penetapan Nomor : 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 01 Juli 2020 pada saat Pelawan I melakukan konsultasi dengan pihak Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mempertanyakan upaya hukum terhadap penetapan ahli waris yang sebelumnya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan penetapan nomor : 53/Pdt.P/2020/Ms.Mbo tertanggal 21 April 2020;
6. Bahwa pada saat itu, dengan diketahuinya telah ada penetapan nomor : 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo tanggal 30 Juni 2020, Para Pelawan merasa sangat dirugikan atas perbuatan Para Terlawan sebagaimana diketahui Para Terlawan berniat untuk menguasai seluruh harta warisan dari Alm. Said Yubahar salah satunya sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 701 atas nama Said Yubahar tanggal 09 Desember 2011 dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak

Milik (SHM) nomor : 702 atas nama Said Yubahar tanggal 07 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;

8. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

9. Bahwa Para Pelawan merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Said Yubahar yang juga Ayah kandung dari Para Pelawan sebagaimana dasar hukum angka 8 di atas dengan bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 470/06/SKAW/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Ujong Baroh dan dikuatkan oleh Camat Johan Pahlawan dengan Nomor 470/05/SP/2020 tertanggal 13 Januari 2020, yang mana dalam surat tersebut Alm. Said Yubahar dengan pernikahan istrinya kedua Hj. Nurlailawati dan kini masih hidup 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yaitu Said Muntazar dan Syarifah Khairan Amna;
- b. Akta Kelahiran Nomor : 1114-LT-11122019-0038 tertanggal 11 Desember 2019 atas nama **Pelawan I** ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;
- c. Akta Kelahiran Nomor : 1114-LT-29082016-0026 tertanggal 11 Desember 2019 atas nama **Pelawan II** ([REDACTED]) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya;

- d. Kartu Keluarga Nomor : 1114012406080042 tersebut bahwa ayah kandung dari Para Pelawan adalah Said Yubahar;
 - e. Ijazah Madrasah Aliyah Negeri 2 Meulaboh Nomor : MA.03/01.05/PP01.1/047/2004 tanggal 14 Juni 2004, tersebut bahwa **Pelawan I** ([REDACTED]) anak kandung dari Said Yubahar;
 - f. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Nomor : 07OA oa 0057553 Sekolah Dasar (SD) Negeri Pasi Teubee Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Barat, tanggal 12 Juni 1997, tersebut bahwa **Pelawan I** ([REDACTED]) anak kandung dari Said Yubahar;
 - g. Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Inshafuddin Banda Aceh 16 Mei 2011, tersebut bahwa **Pelawan II** ([REDACTED]) anak kandung dari Said Yubahar.
10. Bahwa secara hukum telah ada pengakuan terhadap Para Pelawan yang merupakan hasil dari nikah siri, namun hal ini sebagai bentuk menghormati hak-hak seorang anak yang telah dilahirkan akibat perkawinan Alm. Said Yubahar (ayah kandung) dengan Hj. Nurlailawati (ibu kandung) Para Pelawan, Para Pelawan lahir sah menurut agama, maka hak perdata berupa sebagai ahli waris dari Alm. Said Yubahar (ayah kandung), haruslah diakui karena nama Said Yubahar (ayah kandung) Para Pelawan telah dicatatkan secara jelas dalam akta kelahiran Para Pelawan serta terhadap surat-surat lainnya sebagaimana tersebut pada angka 9 di atas dalam permohonan ini.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Para Pelawan uraikan di atas, Para Pelawan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk dapat memanggil kedua belah pihak, yaitu Para Pelawan dan Terlawan I, II, III dan IV guna memeriksa dan mengadili perkara ini, serta berkenan pula memberikan putusan yang amarnya berbunyi demi hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan I ([REDACTED]) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1114-LT-11122019-0038 tertanggal 11 Desember 2019 dan Pelawan II (Syarifah Khairan Amna Binti Said Yubahar) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1114-LT-29082016-0026 tertanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya adalah ahli waris dari Alm. Said Yubahar dan bukti surat lainnya;
4. Membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor : 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo tertanggal 30 Juni 2020
5. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Meulaboh, 13 Juli 2020

**Hormat Kami,
Para Pelawan,**

[REDACTED]

[REDACTED]

PUTUSAN

Nomor 894 K/Ag/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG



seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah para Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Pelawan I (Said Muntazar Bin Said Yubahar) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1114.LT.11122019.0038 tanggal 11 Desember 2019 dan Pelawan II (Syarifah Khairan Amna Binti Said Yubahar) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1114.LT.29082016.0026 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya adalah ahli waris dari almarhum Said Yubahar dan bukti surat lainnya;
4. Membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo. tanggal 30 Juni 2020;
5. Menghukum para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini untuk seluruhnya;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya telah melampirkan surat keterangan ahli waris;

Bahwa perlawanan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Putusan Nomor 148/Pdt.G/ 2020/MS.Mbo. tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1442 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/ MS.Aceh. tanggal 16 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 SyaKban 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Pdt.G/2020/MS.Mbo. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021 MS.Aceh. tanggal 16 Maret 2021;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II adalah para Pemohon Kasasi yang benar;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi I (Said Muntazar Bin Said Yubahar) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1114.LT. 11122019.0038 tanggal 11 Desember 2019 dan Pemohon Kasasi II (Syarifah Khairan Amna Binti Said Yubahar) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1114.LT.29082016. 0026 tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya adalah ahli waris dari almarhum Said Yubahar dan bukti surat lainnya;
5. Membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 75/Pdt.P/2020/MS.Mbo. tanggal 30 Juni 2020;
6. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah

Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi yang pada pokoknya Mahkamah Syar'iyah Aceh salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar di dalam memutus perkara *a quo*, dengan pertimbangan bahwa apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya penetapan waris, maka upaya hukum pihak yang merasa dirugikan haknya adalah mengajukan gugatan waris bukan perlawanan terhadap penetapan. Atas dasar hal tersebut, maka perlawanan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa perkara ini telah salah di dalam formulasi duduk perkara yang seharusnya perkara ini bukan perlawanan atas penetapan ahli waris Nomor 75/Pdt.P/MS.Mbo. tanggal 30 Juni 2020 melainkan perkara gugatan waris yaitu Pelawan I dan Pelawan II didudukkan sebagai Penggugat I dan Penggugat II, sedangkan yang menjadi Tergugat adalah Terlawan I sampai dengan Terlawan IV sebagai Tergugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah benar dan mendudukkan pokok sengketa tetapi bukan pembatalan penetapan ahli waris, melainkan gugatan waris yang apabila gugat waris dikabulkan, maka secara otomatis Penetapan Ahli Waris Nomor 75/Pdt.P/MS.Mbo. tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Said Muntazar Bin Said Yubahar dan kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SAID MUNTAZAR BIN SAID YUBAHAR**, dan 2. **SYARIFAH KHAIRAN AMNA BINTI SAID YUBAHAR**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., oleh Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS PRIBADI

Nama : Evi Juismaidar
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh/30 Juni 1989
NIM : 231010024
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Merdeka No.2, Gampong
Kampung Belakang, Kecamatan
Johan Pahlawan, Kabupaten
Aceh Barat
No. Hp : 0852 6022 8936
Email : evijuis213@gmail.com

KELUARGA

Ayah : Ismail.
Ibu : Cut Idafriati
Suami : Yusa Andika
Anak : Alifa Adzkiya Nahda

PENDIDIKAN

SD : MIN Drien Rampak Meulaboh
(lulus tahun 2001)
SLTP : MTsN Model Meulaboh – I
(lulus tahun 2004)
SLTA : SMAN I Meulaboh (lulus tahun
2007)
S1 : Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
(lulus tahun 2012)
S2 : Program Studi Hukum Keluarga
UIN Ar-Raniry, banda Aceh

Banda Aceh, 08 Mei 2026

(Evi Juismaidar)

